

SERI 3



INDEPENDEN

PENGISIAN  
JABATAN PIMPINAN  
LEMBAGA NEGARA  
INDEPENDEN

Kata Pengantar  
Prof. Dr. Saldi Isra, S.H.

Editor  
Charles Simabura



TAHIR FOUNDATION



**SERI 3**

# PENGISIAN JABATAN PIMPINAN LEMBAGA NEGARA INDEPENDEN

Kata Pengantar

Prof. Dr. Saldi Isra, S.H.

Editor

Charles Simabura



TAHIR FOUNDATION



Divisi Buku Perguruan Tinggi  
PT RajaGrafindo Persada  
JAKARTA



Simabura, Charles

Pengisian Jabatan Pimpinan Lembaga Negara Independen/

Charles Simabura.

—Ed. 1.—Cet. 1.—Jakarta: Rajawali Pers, 2016.

xvi, 572 hlm., 23 cm

Termasuk Daftar Pustaka

ISBN 978-979-769-973-4

1. Indonesia -- Pejabat dan Pegawai.

I. Judul

352.65

Hak cipta 2016, pada penulis

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh isi buku ini dengan cara apa pun, termasuk dengan cara penggunaan mesin fotokopi, tanpa izin sah dari penerbit

2016.1593 RAJ

Charles Simabura

**PENGISIAN JABATAN PIMPINAN LEMBAGA NEGARA INDEPENDEN**

Cetakan ke-1, Juni 2016

Hak penerbitan pada PT RajaGrafindo Persada, Jakarta

Desain cover oleh octiviena@gmail.com

Dicetak di Kharisma Putra Utama Offset

**PT RAJAGRAFINDO PERSADA**

Kantor Pusat:

Jl. Raya Leuwisanggung No. 112, Kel. Leuwisanggung, Kec. Tapos, Kota Depok 16956

Tel/Fax : (021) 84311162 – (021) 84311163

E-mail : rajapers@rajagrafindo.co.id Http://www.rajagrafindo.co.id

Perwakilan:

Jakarta-14240 Jl. Pelepah Astri I Blok QJ 2 No. 4, Kelapa Gading Permai, Jakarta Utara, Telp. (021) 4527823.

Bandung-40243 Jl. H. Kardi Timur No. 8 Komplek Kurdi Telp. (022) 5205202. Yogyakarta-Pondok Soragan Indah

Blok A-1, Jl. Soragan, Ngestiharjo, Kasihan Bantul, Telp. (0274) 625093. Surabaya-60118, Jl. Rungkut Harapan Blok

A No. 9, Telp. (031) 8700819. Palembang-30137, Jl. Macan Kumbang II No. 10/4459 Rt. 78, Kel. Demang Lebar

Daun Telp. (0711) 445062. Pekanbaru-28294, Perum. De'Diandra Land Blok. C1/01 Jl. Kartama, Marpoyan Damai,

Telp. (0761) 65807. Medan-20144, Jl. Eka Rismi Gg. Eka Rossa No. 3A Blok A Komplek Johor Residence Kec. Medan

Johor, Telp. (061) 7871546. Makassar-90221, Jl. ST. Alauddin Blok A 14/3, Komp. Perum. Bumi Permata Hijau, Telp.

(0411) 861618. Banjarmasin-70114, Jl. Bali No. 31 Rt. 05, Telp. (0511) 3352060. Bali, Jl. Imam Bonjol g. 100/V No.

58, Denpasar, Bali, Telp. (0361) 8607995. Bandar Lampung-35115, Perum. Citra Persada Jl. H. Agus Salim Kel.

Kelapa Tiga Blok B No. 12A Tanjung Karang Pusat, Telp. 082181950029.

# DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	
Prof. Dr. Saldi Isra, S.H.	v
KATA PENGANTAR EDITOR	ix
DAFTAR ISI	xiii

## **BAGIAN 4 PENGISIAN JABATAN PIMPINAN LEMBAGA NEGARA INDEPENDEN**

**1**

Menata Mekanisme Seleksi Komisi Negara Independen Dengan Berkaca pada Rekrutmen Anggota Komisi Pemilihan Umum	
<i>Veri Junaidi</i>	3
Model Seleksi Komisioner Komisi Pemilihan Umum yang Mandiri, Profesional dan Berintegritas	
<i>Agus Riewanto</i>	19
Komunikasi Politik Penentuan Pimpinan KPK	
<i>Andrian Habibi</i>	44
Peran Politik Lembaga Legislatif dan Kepentingannya dalam Seleksi Komisioner Komisi Pemilihan Umum	
<i>Asrinaldi</i>	57
Menata Proses Seleksi Pimpinan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS)	
<i>Beni Kharisma Arrasuli</i>	72



Peran Masyarakat dalam Seleksi Komisi Negara Independen: Seleksi Komisioner Ombudsman <i>M. Syaiful Aris</i>	319
Peran DPR yang Proporsional dan Format Progresif dalam Seleksi Komisioner KPK <i>M. Syaiful Aris</i>	334
Reposisi Kewenangan DPR RI dalam Seleksi Pimpinan Komisi Negara Independen: Pemilihan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi <i>Muh. Risnain</i>	350
Rekonstruksi Model <i>Fit And Proper Test</i> <i>Muhtar Said</i>	367
Partisipasi Masyarakat dalam Seleksi Anggota Komisi Pemberantasan Korupsi <i>Reza Syawawi</i>	382
Mencari Sistem Seleksi Pimpinan OJK di Negara Kesejahteraan Republik Indonesia <i>Yustina Niken Sharaningtyas, W. Riawan Tjandra</i>	397
Menjaga "Marwah" Independensi dan Integritas KPK <i>Rony Saputra</i>	423
Mereformasi Mekanisme Seleksi Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi <i>Sudi Prayitno</i>	439
Rekonstruksi Mekanisme Pengisian Keanggotaan Komnas HAM untuk Memperkuat Peran Komnas HAM dalam Rangka Penegakan HAM di Indonesia <i>Tri Sulistyowati</i>	454
Pembaruan Hukum dalam Sistem Seleksi dan Pengawasan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan <i>Unggul Wisnu Wicaksana</i>	474
Konstitusionalitas Pemilihan Pimpinan KPK Oleh DPR <i>Wiwin Suwandi</i>	493
Penguatan Proses Seleksi Anggota Komisi Yudisial <i>Yuliani</i>	510

Studi Komparatif Seleksi Anggota Komisi Negara Independen yang Terdapat dalam Konstitusi antara Panitia/Tim Seleksi di Indonesia dan <i>the Commission on Appointment</i> di Filipina <i>Sartika Intaning Pradhani</i>	522
Mulai dari Hulu: Institusionalisasi, Kualifikasi, dan Sterilisasi Tim Seleksi Lembaga Independen <i>Ibrahim</i>	542
<b>BIODATA PENULIS</b>	<b>557</b>
<b>BIODATA EDITOR</b>	<b>571</b>

# REKONSTRUKSI MEKANISME PENGISIAN KEANGGOTAAN KOMNAS HAM UNTUK MEMPERKUAT PERAN KOMNAS HAM DALAM RANGKA PENEGAKAN HAM DI INDONESIA

*Tri Sulistyowati*

\*\*\*

Sebagai jawaban atas tuntutan masyarakat dan tuntutan dunia internasional akibat terjadinya gelombang demokratisasi serta perkembangan hak asasi manusia pada awal tahun 1990-an, Pemerintah Indonesia telah melaksanakan langkah-langkah strategis untuk menyelesaikan dan menegakkan HAM baik di masa lampau ataupun di masa yang akan datang. Langkah-langkah yang strategis ini diawali dengan pembentukan Komnas HAM pada tahun 1993, dikeluarkannya Tap MPR Nomor XVII/MPR-RI/1999 tentang Hak Asasi Manusia, diundangkannya UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dan UU No.26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM adalah sebuah lembaga mandiri di Indonesia yang kedudukannya setingkat dengan lembaga negara lainnya dengan fungsi melaksanakan kajian, perlindungan, penelitian, penyuluhan, pemantauan, investigasi, dan mediasi terhadap persoalan-persoalan hak asasi manusia. Komisi ini berdiri sejak tahun 1993 berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 1993 tentang Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Keputusan Presiden ini merupakan tindak lanjut dari rekomendasi Lokakarya tentang Hak Asasi Manusia yang diprakarsai Departemen Luar Negeri RI dan PBB yang diadakan di Jakarta pada 22 Januari 1991. Dari aspek eksternal, pembentukan Komnas HAM juga merupakan amanat dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) sebagai wujud dari komitmen seluruh negara anggota PBB untuk menjunjung tinggi hak asasi manusia. Dalam perkembangannya, untuk memperkuat kedudukan Komnas HAM maka dalam UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM, pada Bab VII Pasal 75 - 99 diatur tentang Komnas HAM.

Berdasarkan Pasal 75 UU No.39 Tahun 1999 ada dua tujuan dari Komnas HAM, yakni:

1. Mengembangkan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan hak asasi manusia sesuai dengan Pancasila, UUD 1945, dan Piagam PBB serta Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia.
2. Meningkatkan perlindungan dan penegakan hak asasi manusia guna berkembangnya pribadi manusia Indonesia seutuhnya dan kemampuannya berpartisipasi dalam berbagai bidang kehidupan.

Fungsi Komnas HAM sesuai dengan Pasal 76 UU No.39 Tahun 1999 adalah melaksanakan fungsi pengkajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan, dan mediasi tentang hak asasi manusia. Dalam rangka menjalankan fungsinya tersebut, Komnas HAM memiliki beberapa kewenangan yang diatur di dalam Pasal 89 dan menggunakan acuan instrumen-instrumen yang berkaitan dengan HAM, baik nasional maupun internasional. Peranan Komnas HAM dalam pemajuan dan perlindungan terhadap HAM di Indonesia juga makin diharapkan dengan ditetapkannya UU No. 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial dan Etnis. Dalam Pasal 8 UU No.40 Tahun 2008 tersebut ditegaskan peran Komnas HAM untuk melakukan pengawasan terhadap segala bentuk upaya penghapusan diskriminasi ras dan etnis.

Selain mengatur tentang fungsi dan kewenangan Komnas HAM, UU No.39 Tahun 1999 juga mengatur mengenai keanggotaannya. Sesuai dengan ketentuan dalam UU No.39 Tahun 1999, anggota Komnas HAM berjumlah 35 (tiga puluh lima) orang yang dipilih oleh DPR RI berdasarkan usulan Komnas HAM dan diresmikan oleh Presiden RI selaku Kepala Negara. Komnas HAM beranggotakan tokoh masyarakat yang profesional, berdedikasi dan berintegritas tinggi, menghayati cita-cita negara hukum dan negara kesejahteraan yang berintikan keadilan, menghormati hak asasi manusia dan kewajiban dasar manusia. Masa keanggotaan adalah 5 (lima) tahun, dan dapat dipilih kembali untuk satu kali masa jabatan. Ketua dan dua orang wakil ketua akan dipilih dari dan oleh anggota.

Sejak Komnas HAM dibentuk tahun 1993, keanggotaan Komnas HAM belum pernah mencapai jumlah 35 orang sesuai dengan amanat Pasal 83 UU No.39 Tahun 1999. Pada masa periode pertama, tahun 1993-1998, anggota Komnas HAM berjumlah 25 (dua puluh lima) orang, dengan ketua Ali Said, yang diangkat oleh Presiden RI. Sesuai dengan anggaran dasar

Komnas HAM pada saat pembentukannya, maka dalam hal pergantian anggota tiap 5 (lima) tahun, tiap 12 (dua belas) orang anggota Komnas HAM masa bakti sebelumnya dikukuhkan kembali dan 13 (tiga belas) orang anggota baru dipilih untuk masa bakti berikutnya. Pemilihan 13 (tiga belas) orang anggota baru diadakan mendahului pemilihan 12 (dua belas) orang anggota lama yang akan dikukuhkan kembali. Adanya pengangkatan kembali anggota lama adalah untuk menjaga kontinuitas program kerja Komnas HAM.

Pada masa periode-periode berikutnya, yaitu periode 1998-2002 keanggotaan Komnas HAM berjumlah 25 orang, sementara periode 2002-2007 anggota Komnas HAM berjumlah 23 (dua puluh tiga) orang yang melaksanakan tugasnya sampai akhir masa jabatan, periode 2007-2012 berjumlah 11 (sebelas) orang, periode 2012-2017 sebanyak 13 (tiga belas) anggota. Pengisian jumlah anggota yang kurang dari 35 (tiga puluh lima) orang seperti amanat undang-undang, adalah dengan alasan untuk menciptakan efektivitas kerja, terutama dalam hal pengambilan keputusan serta efisiensi anggaran, karena makin banyak anggota Komnas HAM, berarti akan makin banyak pula anggaran yang akan dipergunakan untuk biaya gaji dan operasional mereka. Padahal, jumlah anggota yang banyak tidak serta merta menjamin keberhasilan kinerja lembaga Komnas HAM. Bahkan tanpa pengetahuan dan keahlian di bidang HAM yang cukup memadai, maka jumlah anggota yang terlalu banyak justru akan menimbulkan kesulitan dalam pelaksanaan tugas-tugasnya.

Apabila mengacu pada ketentuan Pasal 83 UU No.39 Tahun 1999, kemudian dibandingkan dengan jumlah keanggotaan lembaga atau komisi-komisi negara yang lain yang ada di Indonesia maupun di negara lain, jumlah tersebut terhitung terlalu banyak. Demikian pula proses perekrutan atau pengisian keanggotaannya juga belum ada keseragaman dengan komisi-komisi yang lain, terutama berkaitan dengan keterlibatan DPR dan peran Presiden. Oleh karena itu perlu dilakukan kajian tentang pengisian keanggotaan Komnas HAM, baik menyangkut komposisinya maupun proses rekrutmennya.

## **Kedudukan Komnas HAM dalam Struktur Ketatanegaraan**

Sebelum memulai pembahasan mengenai Komnas HAM, terlebih dahulu akan dibahas mengenai urgensi adanya lembaga negara. Lembaga negara/organ negara/alat-alat perlengkapan menjadi satu kesatuan yang

tak terpisahkan dengan keberadaan negara. Keberadaan organ-organ negara menjadi keniscayaan untuk mengisi dan menjalankan negara. Pembentukan lembaga negara akan selalu terkait dengan sistem penyelenggaraan negara, yang di dalamnya termuat antara lain fungsi setiap organ yang dibentuk dan hubungan-hubungan yang dijalankan.<sup>1</sup>

Lembaga negara dapat dikelompokkan berdasarkan landasan yuridis pembentukannya, yaitu lembaga negara yang dibentuk berdasarkan UUD, UU, dan Keppres. Lembaga negara yang kewenangannya diatur dalam UUD adalah MPR, Presiden, DPR, DPD, BPK, MA, KY dan MK. Jenis-jenis lembaga negara inilah yang selanjutnya termasuk dalam objek sengketa lembaga negara seperti yang diatur dalam Pasal 24C UUD Negara RI Tahun 1945 yang mengatur mengenai kewenangan MK RI.<sup>2</sup> Selain lembaga-lembaga negara yang kewenangannya diatur dalam UUD Negara RI Tahun 1945, terdapat pula lembaga negara yang dibentuk dan kewenangannya berdasarkan UU, di antaranya adalah KPK, KPI, KPPU, Kompolnas, Komisi Kejaksaan, termasuk Komnas HAM yang sebelumnya dibentuk melalui Keppres, kemudian kewenangannya diatur dalam UU, setelah 6 (enam) tahun kelahirannya. Lembaga lainnya adalah lembaga-lembaga yang dibentuk oleh Presiden berdasarkan Keputusan Presiden, di antaranya Wantimpres, Komnas Perempuan, Dewan Maritim Nasional, Dewan Ekonomi Nasional, dan lain-lain. Keberadaan lembaga ini sangat tergantung kepada Presiden, untuk mengadakan atau meniadakannya.

Perkembangan lembaga-lembaga negara di luar lembaga-lembaga negara yang selama ini dikenal, yaitu lembaga negara yang kewenangannya diatur dalam UUD Negara RI Tahun 1945 pada beberapa tahun terakhir tergolong sangat pesat. Lembaga-lembaga tersebut lebih dikenal dengan nama "komisi-komisi negara". Komisi-komisi ini juga sering disebut sebagai lembaga negara penunjang, atau lembaga negara pembantu (*Auxiliary State's Organ*). Pada saat ini, tidak kurang dari 20 lembaga yang disebut komisi-komisi negara, atau disebut dengan nama lain, misalnya Komnas HAM, Komisi Nasional Perlindungan Anak Indonesia (KPAI),

<sup>1</sup>Firmansyah Arifin, et all, *Lembaga Negara dan Sengketa Kewenangan Antar Lembaga Negara*, (Jakarta: KRHN bekerja sama dengan MK RI, 2005), hlm. 14.

<sup>2</sup>Terdapat pendapat lain yang menyatakan bahwa lembaga negara yang kewenangannya diatur dalam UUD Negara RI Tahun 1945 ada 18 (delapan belas) lembaga negara, yaitu MPR, Presiden, DPR, DPD, BPK, MA, KY, MK, Kementerian Negara, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten dan Kota, KPU, Bank Sentral, dan TNI.

KPU, Komnas Perempuan, Kompolnas, KPPU, Komisi Kejaksaan, KPK, Ombudsman Republik Indonesia, KPI, LPSK, KNKT, KONI, PPAK, dan lain-lain. Lembaga-lembaga tersebut dibentuk berdasarkan amanat UUD Negara RI Tahun 1945, UU, Perpres, Keppres, dan Kepmen.

Apabila dilihat dari sejarah pembentukannya, maka Komnas HAM merupakan komisi yang pertama kali dibentuk, yang dibentuk berdasar Keputusan Presiden. Setelah reformasi terjadi di segala bidang, yang kemudian diikuti dengan Perubahan UUD 1945, maka pembentukan lembaga-lembaga yang berbentuk komisi ini berkembang pesat. Lembaga-lembaga ini menjalankan fungsi-fungsi tertentu sesuai dengan tujuan pembentukannya, dan dinyatakan sebagai lembaga yang independen. Permasalahannya adalah UUD Negara RI Tahun 1945 tidak mengakomodasi perkembangan dan keberadaan lembaga-lembaga tersebut, sehingga apabila terjadi sengketa kewenangan antar lembaga negara yang kewenangannya tidak diatur dalam UUD, maka MK tidak berwenang untuk menanganinya.

Dalam struktur ketatanegaraan Indonesia, setelah Perubahan UUD 1945 banyak muncul komisi independen yang merupakan konsekuensi logis dari sebuah negara demokratis modern yang ingin secara lebih sempurna menjalankan prinsip *checks and balances* untuk kepentingan yang lebih besar.<sup>3</sup> Selanjutnya MK menyatakan bahwa dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, istilah "lembaga negara" tidak selalu dimaksudkan sebagai lembaga negara yang hanya disebutkan dalam UUD 1945, atau yang dibentuk berdasarkan perintah konstitusi, tetapi juga ada lembaga negara lain yang dibentuk dengan dasar perintah dari peraturan di bawah konstitusi.

Secara operasional, lembaga-lembaga negara yang kewenangannya tidak diatur oleh UUD 1945 merupakan lembaga yang independen dan bebas dari kekuasaan apa pun, yang dibiayai dari dana APBN. Lembaga-lembaga yang bersifat independen ini bertujuan untuk menjalankan prinsip *checks and balances* untuk kepentingan publik. Lembaga negara yang kewenangannya tidak diatur dalam UUD Negara RI Tahun 1945 ini merupakan bagian dari sistem pemerintahan, dan ada juga yang memiliki fungsi sebagai pengawas jalannya pemerintahan.

<sup>3</sup>Putusan MK No.005/PUU/I/2003 tentang Pengujian UU No.32 Tahun 2002 tentang Penyiaran terhadap UUD Negara RI Tahun 1945.

Pembentukan lembaga-lembaga baru di luar lembaga yang sudah ada setelah perubahan UUD Negara RI Tahun 1945 merupakan bukti keinginan baik pemerintah maupun rakyat Indonesia untuk membentuk suatu lembaga negara dengan fungsi yang lebih khusus yang bersifat independen dan terlepas dari sistem yang sudah ada dan terbentuk sejak lama. Hal ini juga mengindikasikan mulai munculnya kekuatan baru dalam struktur ketatanegaraan yang berasal dari konsep demokrasi dan hak asasi manusia, yaitu kekuatan masyarakat sipil. Pembentukan lembaga-lembaga baru ini diharapkan dapat memberi pengaruh positif terhadap sistem ketatanegaraan pada umumnya.<sup>4</sup>

Dalam kaitannya dengan struktur ketatanegaraan, pembentukan lembaga-lembaga tersebut harus mempunyai landasan pijak yang kuat dan paradigma yang jelas, sehingga keberadaannya membawa manfaat bagi kepentingan publik pada umumnya dan bagi penataan sistem ketatanegaraan pada khususnya. Banyaknya lembaga tidak akan menjadi persoalan, sepanjang keberadaan dan pembentukannya mencerminkan prinsip-prinsip:<sup>5</sup>

1. penegasan prinsip-prinsip konstitusionalisme, sehingga hak-hak dasar warga negara semakin terjamin dan demokrasi dapat terjaga;
2. prinsip *checks and balances*, sehingga pembentukan lembaga-lembaga baru harus mengarah kepada *separation of power*;
3. prinsip integrasi, sehingga harus memiliki fungsi dan kewenangan yang jelas, serta membentuk suatu kesatuan yang berproses dalam melaksanakan fungsi-fungsi negara dalam sistem pemerintahan secara aktual;
4. prinsip kemanfaatan bagi masyarakat, serta mempertimbangkan dampaknya bagi masyarakat, sehingga pembentukannya tidak sia-sia dan tidak hanya menghabiskan anggaran negara;

Dengan dipenuhinya prinsip-prinsip tersebut, maka lembaga-lembaga yang dibentuk akan memiliki legitimasi yang kuat dari masyarakat.

## Menyoal Kinerja Komnas HAM

Pembentukan Komnas HAM di Indonesia pada tahun 1993 tidak dapat dilepaskan dari adanya tekanan dunia internasional terhadap kondisi penegakan HAM di Indonesia. Banyak kalangan dalam dunia internasional yang menghendaki ditegakkannya hak asasi di Indonesia apabila ingin

<sup>4</sup>Firmansah, *et al*, *op cit*, hlm. 60.

<sup>5</sup>*Ibid*, hlm. 61

mendapatkan utang luar negeri untuk menunjang jalannya pembangunan. Oleh karena itu, keberadaan Komnas HAM juga tidak dapat dilepaskan dari pengaruh-pengaruh internasional, termasuk di dalamnya mandat PBB.

— Dalam rangka melaksanakan tugas dan wewenangnya, Komnas HAM mempunyai kelengkapan yang terdiri dari Sidang Paripurna dan Subkomisi. Di samping itu, Komnas HAM mempunyai Sekretariat Jenderal sebagai unsur pelayanan. Sub komisi yang dimiliki Komnas HAM pada masing-masing periode adalah berbeda. Pada saat ini, sub komisi yang ada adalah, Sub Komisi Pengkajian dan Penelitian, Sub Komisi Pendidikan dan Penyuluhan, Sub Komisi Pemantauan, dan Sub Komisi Mediasi. Masing-masing sub komisi memiliki seorang koordinator yang berasal dari anggota Komnas HAM. Dalam melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenang guna mencapai tujuannya Komnas HAM menggunakan sebagai acuan instrumen-instrumen yang berkaitan dengan HAM, baik nasional maupun internasional.

Dalam pelaksanaan tugasnya, setelah menerima pengaduan dari masyarakat, maka langkah-langkah yang dilakukan Komnas HAM selanjutnya adalah melakukan pemeriksaan, yang dilakukan dengan memanggil pengadu, saksi, atau pihak lain yang terkait untuk dilakukan pemeriksaan. Tujuan pemeriksaan ini untuk menentukan dapat dilanjutkan atau tidaknya penuntutan berdasarkan bukti dalam pemeriksaan. Jika bukti tidak kuat, penuntutan dihentikan atau tidak dapat dilanjutkan. Apabila pengaduan dilanjutkan, maka Komnas HAM dapat menentukan bentuk penyelesaian yang akan ditempuh, di antaranya sebagai berikut:

- a. Perdamaian kedua belah pihak.
- b. Penyelesaian perkara melalui cara konsultasi, negosiasi, mediasi, dan konsiliasi.
- c. Pemberian saran kepada para pihak untuk menyelesaikan sengketa melalui pengadilan.
- d. Penyampaian rekomendasi atas suatu kasus pelanggaran HAM kepada pemerintah untuk ditindaklanjuti penyelesaiannya.
- e. Penyampaian rekomendasi atas suatu kasus pelanggaran HAM kepada DPR untuk ditindak lanjuti.

Selama kurun waktu 1993-2015, yaitu sejak lembaga ini dibentuk sampai dengan saat ini, Komnas HAM telah mengalami pasang surut dalam pelaksanaan tugasnya. Pada awal terbentuknya, kepercayaan dan harapan terhadap kinerja lembaga Komnas HAM sangatlah tinggi. Berdasar penelitian pada tahun 1997, maka diperoleh gambaran bahwa masyarakat

yang diwakili sejumlah 69,5% responden (dari 180 responden) menyatakan mempercayai Komnas HAM sebagai tempat pengaduan. Ada beberapa alasan yang dikemukakan responden pada saat itu, di antaranya adalah: Komnas HAM dianggap merupakan lembaga yang cocok untuk menangani masalah pelanggaran HAM; Komnas HAM merupakan upaya terakhir; Komnas HAM tidak terlalu birokratis; tidak perlu biaya; percaya Komnas HAM dapat mencari jalan keluar; masalah dapat diekspos secara luas, karena perhatian pers yang besar terhadap kegiatan Komnas HAM.<sup>6</sup>

Dalam perkembangan selanjutnya, setelah dua periode keanggotaan Komnas HAM, yaitu sampai dengan tahun 2002, kinerja Komnas HAM mulai memperoleh sorotan publik. Pada periode 2002-2007, Komnas HAM dipimpin oleh Abdul Hakim Garuda Nusantara, dengan wakil ketua Zoemrotin K Susilo dan KH Solahudin Wahid. Anggotanya terdiri dari Djoko Soegianto, Achmad Ali, MM Billah, Lies Soegondo, Mansour Fakhri, dan Amidhan. Dengan nama besar ketua dan para anggotanya, ternyata Komnas HAM belum berhasil memenuhi harapan masyarakat. Pada periode ini banyak kasus pelanggaran HAM yang belum terselesaikan, misalnya kasus Talangsari, Lampung, kasus Manggarai, kasus Wamena, kasus Wasior, dan lain-lain. Demikian pula kasus Trisakti dan Semanggi I/II juga belum berhasil diselesaikan, bahkan sampai dengan sekarang.

Komnas HAM periode 2007-2012 beranggotakan 11 orang dipimpin oleh ketua Ildhal Kasim. Selama pelaksanaan tugas Komnas HAM periode 2007-2012, tercatat beberapa kasus kekerasan berbasis konflik tanah antara warga dan TNI, di antaranya kasus Alas Tlogo dan Kebumen. Terhadap kedua kasus ini meski Komnas HAM menurunkan tim pemantauan ke lokasi dan mengeluarkan laporan dengan kesimpulan adanya dugaan pelanggaran HAM tidak tampak adanya upaya tindak lanjut, apalagi peningkatan status menjadi penyelidikan proyustisia. Untuk kasus berlatar belakang pertambangan, Komnas HAM pernah membuat penyelidikan proyustisia untuk lumpur Lapindo meski lagi-lagi tidak terdengar kabar kelanjutannya. Selain itu juga tidak tampak kejelasan terhadap pengkajian kasus penolakan warga Pati terhadap pembangunan Semen Gresik dan penembakan karyawan Freeport di Papua.

---

<sup>6</sup>Tri Sulistyowati, *Tanggapan Masyarakat Terhadap Eksistensi dan Peranan Komnas HAM di Indonesia (Studi di Wilayah DKI Jakarta)*, Thesis Program Magister Hukum Universitas Diponegoro, 1998, hlm.159.

Periode 2012-2017, Komnas HAM memiliki anggota berjumlah 13 (tiga belas) orang yang diketuai oleh Otto Nur Abdullah. Komnas HAM periode yang terakhir ini, terlepas dari hasil kerjanya, justru menjadi sorotan publik karena adanya konflik internal di kalangan anggotanya. Adanya konflik internal ini seperti menjadi titik balik atas kebesaran dan kejayaan lembaga Komnas HAM di masa lalu. Konflik yang berkepanjangan terkait dengan mekanisme pengisian jabatan ketua Komnas HAM sangat memengaruhi kepercayaan masyarakat kepada Komnas HAM serta kredibilitas lembaga Komnas HAM itu sendiri. Padahal apabila dilihat dari jumlah pengaduan yang disampaikan oleh masyarakat, pada tahun-tahun terakhir ini jumlah pengaduan ke Komnas cenderung mengalami peningkatan. Berdasar data yang diambil dari surat kabar, pada tahun 2013 Komnas HAM telah menerima 7.200 laporan pengaduan masyarakat, meningkat dari tahun 2012 yang mencapai 6.000 kasus. Setiap bulan menunjukkan persentase di atas angka 50 persen dari total aduan hak-hak yang lain. Pengaduan terkait dengan jaminan hak atas rasa aman, mayoritas bersinggungan dengan hak-hak seseorang untuk mendapatkan akses pada keadilan. Institusi yang paling banyak diduga melakukan pelanggaran HAM di Indonesia yakni pihak kepolisian, lembaga-lembaga yang terkait dengan kasus pertanahan, serta pemerintah pada umumnya.

Mengingat banyaknya kasus pelanggaran HAM yang diajukan kepada Komnas HAM, maka dituntut profesionalitas dan kemampuan anggota Komnas HAM untuk menyelesaikan perkara-perkara pelanggaran HAM tersebut. Oleh karena itu pemilihan anggota Komnas HAM yang memiliki kredibilitas dan kemampuan di bidang penghormatan dan penegakan HAM menjadi suatu hal yang sangat penting. Pada titik inilah peran semua pihak dan Presiden RI sangat diperlukan, mengingat penghormatan dan penegakan HAM merupakan kewajiban semua pihak, terutama adalah pemerintah.

## **Perlunya Dilakukan Rekonstruksi Mekanisme Pengisian Keanggotaan Komnas HAM**

### **a. Kepercayaan Masyarakat Kepada Komnas HAM**

Hak Asasi Manusia (HAM) adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerahNya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi

dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.<sup>7</sup> Selanjutnya dalam Pasal 2 UU No.39 Tahun 1999 dinyatakan bahwa Negara Republik Indonesia mengakui dan menjunjung tinggi hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia sebagai hak yang secara kodrati melekat pada dan tidak terpisahkan dari manusia, yang harus dilindungi, dihormati, dan ditegakkan demi peningkatan martabat kemanusiaan, kesejahteraan, kebahagiaan, dan kecerdasan serta keadilan. Dalam rangka pengakuan dan perlindungan inilah kemudian pengaturan tentang Komnas HAM, sebagai lembaga yang memiliki fungsi pengkajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan, dan mediasi hak asasi manusia diperkuat dasar hukumnya, bukan hanya diatur melalui Keputusan Presiden, tetapi diatur dalam undang-undang.

Eksistensi Komnas HAM pada saat ini telah dikuatkan melalui ketentuan dalam UU No.39 Tahun 1999, jadi bukan hanya diatur oleh Keppres No.50 Tahun 1993. Sesuai dengan semangat untuk penegakan dan penghormatan HAM di Indonesia, pembuat undang-undang menghendaki terciptanya Komnas HAM sebagai sebuah lembaga yang mandiri, bebas dari intervensi lembaga mana pun dan mempunyai kedudukan setingkat dengan lembaga negara lainnya. Dengan legitimasi yuridis yang semakin kuat, apakah kredibilitas Komnas HAM menjadi semakin baik di mata masyarakat? Jawabannya adalah belum tentu.

Dalam praktiknya, kredibilitas sebuah lembaga, terlebih lagi lembaga publik, ditentukan oleh adanya kepercayaan masyarakat terhadap kinerja lembaga tersebut. Walaupun sebuah lembaga publik mendapat legitimasi yang sangat kuat sekalipun, yaitu berdasarkan UUD Negara RI Tahun 1945, akan tetapi apabila tidak mendapat kepercayaan dari masyarakat yang merupakan penggunanya, maka lembaga itu kehilangan fungsinya dan menjadi tidak kredibel. Oleh karena itu perlu dibangun kepercayaan masyarakat melalui kredibilitas dan kapabilitas anggota Komnas HAM dalam melaksanakan tugas-tugasnya.

Pada awal terbentuknya, kepercayaan dan harapan masyarakat terhadap kehadiran Komnas HAM sangat tinggi, bahkan melebihi kepercayaan masyarakat terhadap Lembaga Bantuan Hukum. Hal ini sangat dipengaruhi oleh figur-figur tokoh yang mengisi keanggotaan Komnas HAM pada

---

<sup>7</sup>Pasal 1 angka 1 UU No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

waktu itu. Kedua puluh lima anggota Komnas HAM periode pertama yang diangkat Presiden adalah tokoh-tokoh yang sangat dikenal oleh masyarakat, di antaranya adalah Ali Said, Munawir Sadzali, Marzuki Darusman, Miriam Budiardjo, Muladi, Satjipto Rahardo, dan lain-lain, dengan Sekretaris Jenderal Baharuddin Lopa yang juga dikenal memiliki kredibilitas yang sangat tinggi. Keberadaan tokoh-tokoh tersebut memengaruhi tingkat kepercayaan masyarakat terhadap kinerja Komnas HAM. Kondisi ini terjadi sampai dengan periode kedua keanggotaan, yaitu periode 1998-2002.

Seiring dengan berjalannya waktu, maka kepercayaan masyarakat terhadap Komnas HAM mengalami pasang surut. Pasang surutnya kepercayaan masyarakat bukan saja dipengaruhi oleh kinerja lembaga Komnas HAM dalam menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM, tetapi juga dipengaruhi oleh figur anggota Komnas HAM. Komnas HAM periode 2012-2017 seperti mengalami titik balik dengan terjadinya konflik internal. Komnas HAM yang pada awalnya memperoleh kepercayaan yang begitu tinggi dari masyarakat karena anggotanya terdiri dari figur-figur yang sangat dikenal masyarakat karena ketokohan dan integritasnya, pada periode 2012-2017 harus mengalami konflik internal, yang disebabkan oleh perebutan jabatan ketua. Selama beberapa periode keanggotaan Komnas HAM, baru pada periode 2012-2017 terjadi konflik internal di lembaga Komnas HAM. Tentu saja adanya konflik ini akan memengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap kinerja Komnas HAM. Oleh karena itu, untuk membangun kembali kepercayaan masyarakat kepada lembaga Komnas HAM, maka perlu dilakukan rekonstruksi pengisian keanggotaan Komnas HAM, baik menyangkut proses perekrutannya maupun kualifikasi anggotanya.

Proses perekrutan dan pemilihan anggota Komnas HAM yang selama ini dipraktikkan, yaitu pada periode 2002-2007, 2007-2012, dan 2012-2017 dengan cara dipilih oleh DPR ternyata juga memengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap Komnas HAM. Bahkan karena anggota Komnas HAM dipilih oleh DPR, maka ada anggapan bahwa anggota Komnas HAM juga dipolitisasi. Oleh karena itu perlu dilakukan pengaturan kembali tentang pengisian keanggotaan Komnas HAM, sehingga mampu dihasilkan lembaga Komnas HAM yang benar-benar mandiri dan mampu memperjuangkan dan menegakkan hak-hak asasi warga negara yang dilanggar. Peran DPR harus kembali kepada fungsi aslinya sesuai dengan ketentuan Pasal 20A UUD Negara RI Tahun 1945, yaitu fungsi legislasi, fungsi pengawasan, dan fungsi anggaran. Dalam kaitannya dengan pengisian keanggotaan Komnas

HAM, DPR dapat menggunakan fungsi legislasi untuk mengubah UU No.39 Tahun 1999, dan menggunakan fungsi pengawasan untuk memberikan persetujuan terhadap calon yang diajukan oleh Presiden.

## **b. Peran DPR dalam Pengisian Keanggotaan Komnas HAM**

Dengan tujuan untuk memperkuat posisi Komnas HAM, maka ketentuan tentang Komnas HAM diatur dalam undang-undang, bukan hanya dengan Keppres. Apabila dalam Keppres No.50 Tahun 1993 anggota Komnas HAM diangkat oleh Presiden, maka dalam UU No.39 Tahun 1999 ditentukan bahwa pengisian keanggotaan Komnas HAM mulai melibatkan DPR. Dalam Pasal 83 UU No.39 Tahun 1999 ditentukan bahwa anggota Komnas HAM berjumlah 35 (tiga puluh lima) orang dipilih oleh DPR RI berdasarkan usulan Komnas HAM dan diresmikan oleh Presiden selaku kepala negara. Mekanisme pemilihan anggota yang secara penuh melibatkan DPR ini di satu sisi memiliki nilai positif, mengingat DPR adalah lembaga perwakilan rakyat, yang artinya keterlibatan DPR juga berarti keterlibatan rakyat. Namun di sisi yang lain, keterlibatan DPR yang juga merupakan lembaga politik, yang beranggotakan orang-orang yang berasal dari partai politik menimbulkan kekhawatiran masyarakat, bahwa pengisian jabatan dalam lembaga-lembaga negara diliputi oleh kepentingan politik. Publik mulai menyoroti banyaknya kewenangan DPR yang begitu luas dalam rekrutmen pejabat negara, seperti pemilihan anggota BPK, Hakim Konstitusi, Anggota KY, Anggota KPK, Anggota Komnas HAM, Dewan Gubernur BI, Anggota OJK, Anggota LPSK, dan lain-lain. Oleh karena itu, besarnya peran DPR dalam pengisian keanggotaan Komnas HAM juga perlu ditinjau kembali.

Secara teoretis, keterlibatan DPR dalam memberikan persetujuan terhadap tindakan pemerintah maupun dalam rekrutmen keanggotaan lembaga-lembaga negara dapat dibenarkan dari segi hukum tata negara, dengan mengingat salah satu fungsi DPR sesuai dengan Pasal 20A UUD Negara RI Tahun 1945 adalah fungsi pengawasan. Menurut Jimly Asshiddiqie, fungsi pengawasan oleh parlemen sebagai lembaga perwakilan dapat dibedakan menjadi 6 (enam) macam, yaitu:<sup>8</sup>

<sup>8</sup>Jimly Asshiddiqie, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*, (Jakarta: Bhuana Ilmu Populer, 2007), hlm. 163.

- a. pengawasan terhadap penentuan kebijakan (*control of policy making*);
- b. pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan (*control of policy executing*);
- c. pengawasan terhadap penganggaran dan belanja negara (*control of budgeting*);
- d. pengawasan terhadap pelaksanaan anggaran dan belanja negara (*control of budget implementation*);
- e. pengawasan terhadap kinerja pemerintahan (*control of government performances*);
- f. pengawasan terhadap pengangkatan pejabat publik (*control of political appointment of public officials*).

Keterlibatan lembaga perwakilan rakyat dengan adanya hak untuk memberikan atau tidak memberikan persetujuan ataupun pertimbangan dapat disebut sebagai hak untuk konfirmasi (*right to confirm*) lembaga legislatif. Hak untuk konfirmasi ini khusus diberikan dalam rangka pengangkatan pejabat publik melalui pengangkatan politis (*political appointment*). Dengan adanya hak ini, lembaga perwakilan rakyat dapat ikut mengendalikan atau mengawasi kinerja para pejabat publik tersebut dalam menjalankan tugas dan kewenangannya masing-masing agar sesuai dengan ketentuan konstitusi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>9</sup>

Dalam negara demokrasi, hak untuk konfirmasi ini menjadi sangat penting karena menjadi perwujudan rakyat dalam mengawasi kinerja pejabat negara. Di beberapa negara, misalnya Amerika Serikat, pengangkatan pejabat negara seperti Menteri memerlukan konfirmasi senat (Pasal 1 Ayat 2 Angka 2 Konstitusi Amerika Serikat). Oleh karena itu, persetujuan DPR atas calon anggota Komnas HAM sudah cukup mewakili keterlibatan masyarakat, tanpa harus memilih dan melakukan seleksi secara langsung.

Keterlibatan DPR dalam memberikan konfirmasi atau persetujuan ini dapat dilihat dari 2 (dua) segi, yaitu segi positif dan segi negatif. Dari segi positif, adanya persetujuan DPR dalam pemilihan anggota Komnas HAM menunjukkan adanya mekanisme *check and balance*, yang berfungsi untuk mencegah masuknya orang-orang yang tidak pantas atau yang tidak dikehendaki publik dalam pemerintahan. Dengan demikian, Presiden dapat memperoleh masukan dalam memperoleh calon anggota yang bermutu dan handal dalam ideologi, kecakapan, integritas dan lain sebagainya. Adanya

<sup>9</sup>*Ibid.*, hlm. 164.

persetujuan DPR ini juga merepresentasikan dukungan masyarakat sebagai pemegang kedaulatan yang tertinggi di dalam negara.

Dari segi negatif, adanya persetujuan DPR ini sering kali dimanfaatkan oleh kekuatan-kekuatan politik tertentu di DPR untuk melakukan tawar-menawar politik. Hal ini dapat diantisipasi dengan sistem seleksi yang bersifat terbuka, sehingga masyarakat dapat ikut mengawasi proses rekrutmen yang sedang berlangsung, baik pada saat seleksi di Panitia Seleksi maupun pada saat proses persetujuan di DPR.

Oleh karena itu, sekali lagi, untuk mengatasi dampak negatif dari peran DPR dalam proses seleksi anggota Komnas HAM, maka peran DPR harus dikembalikan lagi dalam kapasitas sebagai pengawas, artinya hanya memberikan pertimbangan dan persetujuan saja. Karena pada dasarnya Komnas HAM adalah lembaga yang dibentuk dalam rangka penghormatan dan penegakan HAM di Indonesia. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 1, dan Pasal 6 UU No.39 Tahun 1999 yang pada intinya menentukan bahwa hak asasi manusia itu wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang. Bahkan Pasal 71 dengan jelas menyatakan bahwa: "Pemerintah wajib dan bertanggung jawab menghormati, melindungi, menegakkan, dan memajukan hak asasi manusia yang diatur dalam undang-undang ini, peraturan perundang-undangan lain, dan hukum internasional tentang hak asasi manusia yang diterima oleh Negara RI. Beberapa ketentuan tersebut jelas menunjukkan bahwa pihak yang paling berkompeten dalam upaya penegakan HAM adalah pemerintah. Oleh karena itu, peran Presiden RI dalam pemilihan dan pengisian keanggotaan Komnas HAM harus nyata dan lebih besar dari peran DPR. Dengan demikian, ketentuan dalam Pasal 83 yang menyatakan bahwa anggota Komnas HAM dipilih oleh DPR RI berdasarkan usulan Komnas HAM dan diresmikan oleh Presiden RI harus diubah.

Dalam proses rekrutmen dan pengisian anggota Komnas HAM, Presiden RI dapat membentuk Panitia Seleksi (Pansel), seperti misalnya Pansel calon anggota KPK yang dibentuk oleh Presiden, yang bertanggung jawab kepada Presiden. Pansel tersebut terdiri dari tokoh-tokoh masyarakat yang memiliki keahlian di bidang terkait, yang memiliki kredibilitas tinggi serta kalangan akademisi yang memiliki keahlian di bidang HAM, yang diangkat oleh Presiden. Pengangkatan tokoh-tokoh yang menjadi Pansel ini harus dilakukan secara transparan dengan memberi kesempatan kepada masyarakat untuk memberikan penilaian kepada calon anggota Pansel,

apakah layak atau tidak menjadi anggota Pansel. Oleh karena itu, sebelum menerbitkan Keputusan Presiden tentang pengangkatan anggota Pansel, Presiden harus memberi kesempatan seluas-luasnya kepada masyarakat maupun lembaga-lembaga yang bergerak di bidang hak asasi manusia untuk memberikan masukannya. Setelah tidak ada lagi keberatan dari masyarakat, maka Presiden mengeluarkan Keputusan Presiden tentang pengangkatan anggota Pansel.

Dalam melaksanakan tugasnya, Pansel harus bersifat transparan, sehingga masyarakat dapat ikut mengawal dan mengamati kinerja Pansel. Tahapan demi tahapan seleksi yang dilakukan oleh Pansel harus dapat diakses oleh masyarakat luas, untuk menjamin transparansi dan akuntabilitas kinerja Pansel. Selanjutnya daftar calon yang merupakan hasil kerja Pansel dilaporkan kepada Presiden, untuk selanjutnya dipilih oleh Presiden. Calon anggota yang telah dipilih oleh Presiden tersebut selanjutnya disampaikan kepada DPR untuk dimintakan persetujuan. Persetujuan DPR ini dalam rangka pelaksanaan fungsi DPR di bidang pengawasan.

Sebagai bahan perbandingan, di beberapa negara lain, anggota Komnas HAM, yang disebut dengan *Commission on Human Rights* ditunjuk oleh Presiden. Misalnya adalah di Philippina, India, dan Thailand (oleh Raja). Di India, anggota *National Human Rights Commission of India* diangkat oleh Presiden India atas rekomendasi dari Perdana Menteri, Menteri Dalam Negeri, Pemimpin Parlemen (*House of People dan Council of States*). Demikian pula di Negara Thailand, anggota *National Human Rights Institution* ditunjuk oleh Raja dengan pertimbangan senat dan ahli yang berpengalaman di bidang HAM. Dari contoh praktik di negara-negara lain tersebut, maka dapat diambil perbandingan mengenai peran DPR.

Berdasar pada pemaparan tersebut, maka untuk meningkatkan kinerja Komnas HAM sekaligus mengembalikan kepercayaan masyarakat, maka ketentuan dalam UU No.39 Tahun 1999 yang menyangkut tentang proses rekrutmen anggota Komnas HAM harus direvisi. DPR dapat menetapkan undang-undang tentang perubahan Pasal 83 dan beberapa pasal terkait. Di samping itu, dalam undang-undang perubahan tersebut juga harus dimuat ketentuan tentang Panitia Seleksi, baik menyangkut persyaratannya, prosedur rekrutmennya, maupun tugas dan wewenangnya.

### c. Keanggotaan Komnas HAM

Amanat Pasal 83 UU No.39 Tahun 1999 yang menentukan bahwa jumlah anggota Komnas HAM adalah 35 (tiga puluh lima) orang belum terlaksana sejak undang-undang ini dinyatakan berlaku sampai saat ini. Pada periode 2002-2007, 2007-2012, dan 2012-2017 jumlah anggota Komnas HAM tidak pernah mencapai jumlah 35 (tiga puluh lima) orang. Oleh karena itu, perlu dilakukan revisi terhadap pasal yang mengatur ketentuan ini, karena pada kenyataannya, jumlah anggota 35 (tiga puluh lima) orang adalah terlalu banyak bagi sebuah lembaga Komnas HAM.

Apabila dibandingkan dengan lembaga/komisi hak asasi manusia di negara lain, maka sesuai dengan ketentuan dalam UU No.39 Tahun 1999, Komnas HAM Indonesia akan memiliki anggota yang paling banyak, yaitu 35 (tiga puluh lima) orang. Oleh karena itu, ketentuan tentang jumlah anggota Komnas HAM yang terdapat dalam undang-undang tersebut harus segera direvisi. Di negara-negara lain, jumlah anggota komisi hak asasi manusia, atau yang disebut *Commission on Human Rights* (CHR) berkisar antara 5-11 orang. Sebagai contoh, di Negara Philippina, jumlah anggota CHR adalah 5 (lima) orang, yang ditunjuk oleh Presiden untuk 1 (satu) kali masa jabatan selama 7 (tujuh) tahun. Persyaratan yang harus dipenuhi adalah berusia minimal 35 (tiga puluh lima) tahun, bukan calon anggota legislatif, dan tidak boleh merangkap profesi atau menjalankan bisnis. Mayoritas anggotanya adalah anggota *Philippine Bar Association*. Di Thailand, anggota *National Human Rights Institution* (NHRI) berjumlah 11 (sebelas) orang dengan masa jabatan 1 (satu) kali 6 (enam) tahun. Syarat untuk menjadi anggota NHRI adalah memiliki pengalaman di bidang perlindungan HAM, bukan anggota partai politik, dan tidak memiliki riwayat sebagai koruptor. Anggota NHRI diangkat oleh Raja, dan sebagai bahan pertimbangan kepada Raja, maka dibentuk Komisi Seleksi.

Dengan mencermati keanggotaan Komnas HAM di negara-negara lain serta dengan mempertimbangan efektivitas kerja dan efisiensi anggaran, maka ketentuan tentang jumlah anggota Komnas HAM dalam UU No.39 Tahun 1999 perlu direvisi. Di samping itu keanggotaan Komnas HAM juga disesuaikan dengan komisi-komisi atau lembaga-lembaga lain yang ada di Indonesia. Komnas HAM adalah lembaga yang kedudukannya sama dengan

lembaga-lembaga lain yang disebut komisi-komisi negara atau lembaga negara pembantu (*state auxiliary agencies*) yang dibentuk berdasarkan undang-undang ataupun peraturan lainnya, di antaranya adalah Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK), Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), Komisi Nasional Untuk Anak (Komnas Anak), Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan), Komisi Kepolisian, Komisi Kejaksaan, dan lain-lain. Di antara semua komisi yang ada di negara Indonesia, jumlah anggotanya tidak sebanyak anggota Komnas HAM yang diatur dalam undang-undang. Rata-rata masing-masing komisi memiliki jumlah anggota 5-15 orang.

Sebagai contoh, KPK hanya memiliki 5 (lima) orang komisioner, termasuk ketua, KPPU memiliki 9 komisioner, Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) beranggotakan 9 (sembilan) orang, Komnas Perempuan 15 (lima belas) orang, Komisi Kejaksaan memiliki anggota sebanyak 7 (tujuh) orang, Komnas Perlindungan Anak pada saat ini memiliki anggota 9 orang, dan Ombudsman Republik Indonesia (dahulu dinamakan Komisi Ombudsman Nasional) memiliki 9 (sembilan) orang komisioner. Dengan melihat jangkauan kewenangan dan kedudukannya yang sama dengan lembaga-lembaga negara lainnya tersebut, maka penyimpangan terhadap ketentuan undang-undang dengan melakukan pengurangan jumlah komisioner harus dilegalisasi dengan cara melakukan revisi terhadap ketentuan undang-undang yang mengatur tentang jumlah anggota Komnas HAM.

Revisi ketentuan tentang jumlah anggota Komnas HAM dengan demikian adalah merupakan suatu kebutuhan yang sangat mendesak. Jumlah anggota yang terlalu banyak, di samping tidak efektif dalam pelaksanaan pekerjaannya, juga tidak efisien dalam hal pembiayaan yang dibebankan pada APBN. Setelah jumlah anggota dikurangi, selanjutnya untuk mendukung pekerjaan anggota Komnas HAM dapat diangkat Tim Ahli dan staf penunjang yang memiliki kemampuan dan latar belakang pengetahuan dan pengalaman di bidang HAM. Setiap anggota dapat memiliki staf ahli yang membantu anggota dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya.

Selain revisi terhadap ketentuan dalam UU No.39 Tahun 1999, maka agar Komnas HAM memiliki landasan yang kuat, perlu dibentuk undang-undang yang mengatur tentang Komnas HAM secara tersendiri. Namanya

adalah undang-undang tentang Komnas HAM. Di dalam undang-undang tersebut dimuat tentang keanggotaan, tugas dan wewenangnya, termasuk di dalamnya adalah mekanisme pengisian keanggotaan Komnas HAM. Dengan diaturnya Komnas HAM dalam undang-undang tersendiri, maka eksistensi Komnas HAM diharapkan akan makin kuat. Semakin kuat aspek kelembagaan Komnas HAM, maka kinerja Komnas HAM diharapkan juga akan makin bagus.

## Penutup

Dibentuknya Komnas HAM merupakan buah dari perkembangan dan tuntutan masyarakat, termasuk tuntutan global yang pada awal tahun 1990an mengalami gelombang demokratisasi dan hak asasi manusia. Adanya tuntutan masyarakat mengakibatkan lahirnya lembaga-lembaga negara independen, termasuk di dalamnya adalah komisi-komisi negara, yang satu di antaranya adalah Komisi Nasional HAM. Komnas HAM merupakan salah satu instrumen untuk mewujudkan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan HAM di Indonesia dengan cara meningkatkan perlindungan dan penegakan HAM.

Sejak dibentuk pada tahun 1993 dengan melalui Keppres No.50 Tahun 1993, yang kemudian diperkuat dengan ketentuan dalam UU No.39 Tahun 1999, tanggapan masyarakat terhadap kinerja Komnas HAM mengalami pasang surut. Pasang dan surutnya kepercayaan masyarakat terhadap Komnas HAM ini selain dipengaruhi oleh keberhasilan Komnas HAM dalam menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM juga dipengaruhi oleh kredibilitas anggota-anggota Komnas HAM. Oleh karena itu masalah pengisian keanggotaan Komnas HAM menjadi masalah yang sangat penting bagi kemajuan penanganan perkara-perkara pelanggaran HAM di Indonesia.

Untuk mendukung kinerja Komnas HAM di masa yang akan datang, maka perlu dilakukan pengaturan kembali (rekonstruksi) mekanisme pengisian keanggotaannya, baik menyangkut komposisi/jumlah anggotanya maupun prosedur pengisian keanggotannya. Selama ini proses perekrutan atau pengisian keanggotannya juga belum ada keseragaman dengan komisi-komisi yang lain, terutama berkaitan dengan keterlibatan DPR dan peran Presiden. Oleh karena itu perlu dilakukan rekonstruksi mekanisme pengisian keanggotaan Komnas HAM, baik menyangkut komposisinya maupun proses rekrutmennya.

Rekonstruksi dapat dilakukan dengan merevisi ketentuan dalam UU No.39 Tahun 1999 yang mengatur mengenai keanggotaan Komnas HAM serta melalui pembentukan undang-undang yang mengatur tentang Komnas HAM secara tersendiri, terpisah dari undang-undang yang mengatur tentang hak asasi manusia.

Perlu dilakukan revisi UU No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang di dalamnya memuat pasal tentang Komnas HAM, terutama pasal-pasal yang mengatur mengenai jumlah anggota Komnas HAM dan peran DPR dalam proses rekrutmen anggotanya. Peran Presiden harus lebih dikedepankan, mengingat Pemerintah memiliki kewajiban untuk menegakkan dan menghormati HAM setiap warga negaranya, sehingga perlu dibuat ketentuan bahwa anggota Komnas HAM dipilih oleh Presiden berdasarkan usulan Panitia Seleksi yang dibentuk oleh Presiden. Selanjutnya Presiden RI akan mengajukan calon terpilih kepada DPR untuk memperoleh persetujuan. Agar DPR memiliki ruang gerak yang lebih bebas untuk memberikan persetujuan, maka jumlah calon anggota yang dimintakan persetujuan kepada DPR sebanyak 1,5 (satu setengah) kali dari jumlah anggota yang dibutuhkan. Dengan demikian, masing-masing pihak, baik Presiden maupun DPR memiliki kesempatan untuk memilih pilihannya tanpa perbedaan yang cukup jauh.

Alternatif lain selain melakukan revisi terhadap UU No.39 Tahun 1999 adalah dengan membentuk undang-undang tersendiri yang mengatur tentang Komnas HAM. Dengan diaturnya Komnas HAM dalam undang-undang tersendiri, maka eksistensi Komnas HAM akan semakin kuat.

Mekanisme pengisian keanggotaan dilakukan melalui Panitia Seleksi yang dibentuk dan bertanggung jawab kepada Presiden, yang bertugas untuk menjaring calon secara objektif untuk selanjutnya diserahkan kepada Presiden RI untuk dipilih, dan oleh Presiden kemudian diajukan ke DPR RI untuk dimintakan pertimbangan. Dalam upaya penjaringan calon anggota, Panitia Seleksi harus memerhatikan keseimbangan gender, integritas personal calon dengan menyelenggarakan uji publik terhadap calon.

## Daftar Pustaka

Arifin, Firmansyah et all, *Lembaga Negara dan Sengketa Kewenangan Antar Lembaga Negara*, Jakarta: KRHN bekerja sama dengan MK RI, 2005.

Asshiddiqie, Jimly, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*, Jakarta: Bhuana Ilmu Populer, 2007.

Keputusan Presiden No.50 Tahun 1993 tentang *Komnas HAM*.

Sulistyowati, Tri, *Tanggapan Masyarakat Terhadap Eksistensi dan Peranan Komnas HAM di Indonesia (Studi di Wilayah DKI Jakarta)*, thesis Program Magister Hukum Universitas Diponegoro, 1998.

Putusan MK No.005/PUU/1/2003 tentang Pengujian UU No.32 Tahun 2002 tentang Penyiaran terhadap UUD Negara RI Tahun 1945.

UU No.39 Tahun 1999 tentang *Hak Asasi Manusia*.

## BIODATA PENULIS

Veri Junaidi, S.H., M.H., lahir di Malang 10 November 1984 dan meraih gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Andalas dan Master Bidang Hukum Universitas Indonesia. Ketua Konstitusi dan Demokrasi (KODE) INISIATIF ini, aktif menggeluti isu-isu Hukum Pemilu dan Ketatanegaraan. Penulis di beberapa media nasional, jurnal ilmiah, dan buku-buku. Buku yang pernah ditulis yakni *"Mahkamah Konstitusi bukan Mahkamah Kalkulator"*, selain itu juga buku antologi yang ditulis bersama kolega seperti: *"Memperkuat Kemandirian Penyelenggaraan Pemilu"*, *"Anomali Keuangan Partai Politik"*, *"Politik Hukum Sistem Pemilu"*, *"Kodifikasi UU Pemilu"* dan buku kepemiluan lainnya. Penulis juga aktif sebagai pengacara konstitusional untuk kasus pengujian undang-undang dan perselisihan hasil pemilu di Mahkamah Konstitusi.

---

Dr. Agus Riewanto, adalah Dosen Bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta dan Program Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta. Peneliti Pusat Studi Hukum Tata Negara dan Reformasi Sosial dan Peneliti Pusat Studi Reformasi Hukum dan Perubahan Sosial Fakultas Hukum UNS Surakarta. Menyelesaikan pendidikan S1 Fakultas Syariah Jurusan Perbandingan Madzhab dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2000) dan S1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (2001). Pendidikan S2 Hukum Islam Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2003). Pendidikan S3 (Doktor) Ilmu Hukum pada Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum UNS Surakarta (2012). Ketua

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sragen Provinsi Jawa Tengah (2008-2013), Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sragen Provinsi Jawa Tengah (2003-2008). Peraih penghargaan lulusan Terbaik "Cumlaude" Doktor ke-56 UNS Surakarta (2012) dan Pemuda Award Bidang Intelektual dari DPD HIPMI dan DPD KNPI Provinsi Jateng (2005). Konsultan Ahli Bidang Hukum DPRD Kabupaten/Kota di Jawa Tengah dan Pemda Kabupaten/Kota di Jawa Tengah. Aktif di berbagai seminar internasional dan nasional. Menulis beberapa buku dan jurnal nasional terakreditasi dan penulis produktif sejak tahun 1998 dipublikasikan di *Koran Kompas, Republika, Media Indonesia, Seputar Indonesia, Bisnis Indonesia, Suara Pembaruan, Sinar Harapan, Suara Karya, Kontan, The Jakarta Post, Koran Jakarta, Investor Daily, Solopos, Suara Merdeka, Wawasan, dan Kedaulatan Rakyat.*

---

**Andrian Habibi**, lahir di desa Pematang Setrak, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara pada 20 Oktober 1988. Andrian Habibi menyelesaikan Strata-1 di STIE YAPPAS Lubuksikaping (2006-2010) dan sempat menimba ilmu di STIH YPKMI Padang. Andrian Habibi aktif berorganisasi seperti Himpunan Mahasiswa Islam, sekarang menjabat sebagai Departemen Pengurus Besar HMI periode 2016-2018. Selain itu aktif dalam pemantauan pemilu di Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) Sumatera Barat juga KOALISI KAWAL PILKADA. Kesehariannya beraktivitas di Divisi Sumber Daya Manusia Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI) Sumatera Barat. Kecintaannya dalam dunia organisasi menuntun masuk dalam pendiri Minangkabau Transparency Wacth dan Ombudsman Muda Sumbar. Andrian Habibi juga aktif menulis opini yang diterbitkan *Harian Singgalang, Harian Haluan* dan *Harian Padang Ekspres*. Tulisannya juga menghiasi blog pribadi andrianhabibi.blogspot.com seperti puisi, opini dan catatan perjalanan untuk menyiapkan lembaga pengabdian SULIKA INSTITUTE. Andrian Habibi dapat dihubungi melalui email [andrianhabibi@gmail.com](mailto:andrianhabibi@gmail.com), HP/SMS/WA di 085364472778 atau via pin BB 5C7BD92B.

---

**Asrinaldi**, adalah staf pengajar di Program Magister Ilmu Politik FISIP Universitas Andalas yang juga aktif menulis buku dan artikel populer di berbagai media cetak dan media online baik lokal maupun nasional.

---

Beni Kharisma Arrasuli, dilahirkan di Padang pada tanggal 31 Maret 1983. Menyelesaikan pendidikan Sekolah Dasar di SD Negeri No. 03 Cengkareng Timur, Jakarta Barat pada tahun 1994. Kemudian melanjutkan pendidikan di SLTP dan SLTA di MTI Canduang Kab.Agam, Sumatera Barat. Pada tahun 2002 diterima di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Yogyakarta Program Studi Jinayah Siyasa (Pidana dan Tata Negara Islam). Tahun 2009 melanjutkan pendidikan S2 Magister Ilmu Hukum di Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Pernah bergabung sebagai *Field Officer* pada NGO berbendera Jerman ASB (*Arbeiter Samariter Bund*) tahun 2007 di Yogyakarta, Menjadi *Fasilitator* pada *Disaster Prevention Research Institute* (DPRI) Kyoto University tahun 2008 di Kab. Sleman, Relawan Prov.DIY untuk Gempa Sumatera Barat tahun 2009. Saat ini aktif sebagai tenaga pendidik di Bagian HTN, Fakultas Hukum Universitas Andalas, Padang.

---

**Catur Wido Haruni, S.H.,M.Si.,M.Hum**, Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang, Pendidikan S-1 di Fakultas Hukum Universitas Jember dan S-2 Magister Sosiologi di Universitas Muhammadiyah Malang. Saat ini sedang menyelesaikan program doktor ilmu hukum di Universitas Negeri Jember. Penulis diberi tugas sebagai Ketua Pusat Studi Konstitusi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang dan tercatat sebagai anggota Asosiasi Pengajar HTN-HAN se-Jawa Timur serta aktif dalam berbagai kegiatan ilmiah.

---

**Dian Aulia, S.H.**, lahir di Lampung pada 15 Juli 1991. Pada tahun 2013, menamatkan pendidikan di S-1 Fakultas Hukum Universitas Diponegoro yang ditempuh selama 3,5 tahun. Mahasiswa Berprestasi I Fakultas Hukum Universitas Diponegoro tahun 2012 ini aktif di berbagai organisasi kemahasiswaan, di antaranya Lembaga Pers Mahasiswa Gema Keadilan, BEM FH, Komunitas Riset dan Debat, dan Paduan Suara Satya Dharma Gita FH Undip. Selama menjadi mahasiswa, pernah memenangkan beberapa perlombaan tingkat nasional, salah satunya Legal Drafting pembuatan Naskah akademik dan RUU Lembaga Kepresidenan yang diselenggarakan oleh FH Universitas Padjajaran. Setelah lulus pernah bekerja sebagai Tenaga Legal Drafter di KPU RI, dan saat ini aktif bergabung di Pusat Penelitian Politik LIPI. Beberapa karya ilmiah, yakni: *Rancangan Undang-Undang Lembaga Kepresidenan Menjelang Pilpres (2014)*, *Relasi Gubernur dan Wakil*

*Gubernur Jawa Barat: Disharmoni yang Menghambat Pelaksanaan Good Governance dalam Pembangunan (2014), Menyoal Regulasi Pilkada: Upaya Penguatan KPU sebagai Penyelenggara Pemilu (2015), Pengaturan Mahar Politik dalam Pemilihan Kepala Daerah (2015), Kebijakan Pusat Terhadap Lembaga Khusus di Provinsi Aceh dan Papua (2015).*

---

**Dian Bakti Setiawan**, dilahirkan di Batu Tebal, Bukittinggi, pada tanggal 16 Mei 1972. Menyelesaikan pendidikan Sarjana Hukum (S1) Fakultas Hukum Universitas Andalas pada tahun 1996 dan menyelesaikan pendidikan Magister Hukum pada tahun 2007 di Universitas Padjajaran Bandung dengan Bidang Kajian Utama Hukum Ketatanegaraan. Sejak tahun 2000 diangkat sebagai Staf Pengajar pada Fakultas Hukum Universitas Andalas. Saat ini sedang mengikuti pendidikan S3 di Fakultas Hukum Universitas Padjajaran Bandung.

---

**Donal Fariz**, adalah seorang aktivis anti-korupsi Indonesia. Ia bergabung ke dalam LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) yang punya kepedulian terhadap pengawasan tindak korupsi yang terjadi di Indonesia, yakni ICW (Indonesia Corruption Watch). Di LSM tersebut, Donal Fariz bertugas sebagai Peneliti Hukum pada Divisi Hukum dan Monitoring Peradilan, Indonesia Corruption Watch (ICW).

Ia merupakan alumni Fakultas Hukum Universitas Andalas, Padang, Sumatera Barat. Di samping aktif sebagai penggiat anti-korupsi, Donal Fariz juga jadi salah seorang pengurus pada Ikatan Alumni (IKA) Unand (Universitas Andalas) Jabodetabek.

---

**Dr. Dwi Haryadi, S.H., M.H**, adalah Dosen Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung (UBB), Kelahiran Nyemoh, 32 tahun silam menamatkan pendidikan SD sampai dengan SMA di Pulau Belitung. Sarjana Hukum diselesaikannya di UNISSULA Semarang. Gelar Magister Hukum (2007) dan Doktor Ilmu Hukum (2015) diraihnya di Universitas Diponegoro. Aktif terlibat dalam penelitian, menjadi pembicara dalam berbagai forum dan menulis di beberapa jurnal, media massa dan telah menulis beberapa judul buku antara lain *Memahami Hukum Lebih Kritis* (2009) dan *Kebijakan Integral Penanggulangan Cyberporn di Indonesia* (2012), serta *Hukum Pertambangan*

**Erik Sepria**, lahir di Lubuk Basung, 18 November 1988. Berprofesi sebagai advokat/pengacara dan juga terlibat dalam aktivitas advokasi bersama Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI) Sumatera Barat. Menyelesaikan Studi Strata 1 pada Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Imam Bonjol Padang tahun 2013. Kemudian melanjutkan Strata 2 di Universitas Andalas sampai sekarang. Kemudian juga aktif menyumbang pikirannya lewat tulisan-tulisan yang dimuat pada media lokal dan nasional.

---

**Fadli Ramadhanil**, menyelesaikan studi sarjana hukum pada Fakultas Hukum Universitas Andalas, Padang, pada Mei tahun 2013. Semasa mahasiswa Fadli aktif di Perhimpunan Mahasiswa Tata Negara Fakultas Hukum Unand, dan sejak 2011 bergabung dengan Pusat Studi Konstitusi (PUSaKO) Fakultas Hukum Unand sebagai asisten peneliti. Selesai menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Andalas, Fadli bergabung dengan Perkumpulan Untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) sejak Juni 2013 sampai sekarang. Di Perludem aktif menggeluti isu-isu penegakan hukum pemilu. Fadli aktif menulis di beberapa media seperti *Kompas*, *Republika*, dan *The Geotimes*, serta *Jurnal Pemilu & Demokrasi*. Tulisannya banyak menilik persoalan pemilu, demokrasi, penegakan hukum, dan dinamika ketatanegaraan. email: fadlifhua@gmail.com.

---

**Fajri Nursyamsi** adalah peneliti di Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK). Fajri juga beraktivitas sebagai Dosen di Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera dan Asisten Dosen di Bidang Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Selain HTN, ia juga menekuni isu perundang-undangan dan HAM, khususnya isu disabilitas, sebagai bidang penelitiannya. Fajri telah menulis berbagai artikel yang dipublikasikan, antara lain Buku "Catatan Kinerja DPR 2011: Legislasi Aspirasi atau Transaksi?" (bersama tim peneliti), artikel "Kode Etik dan Penegakannya di Italia" dalam Buku *Menggagas Peradilan Etik di Indonesia* yang diterbitkan oleh Komisi Yudisial, dan Buku "Menuju Indonesia Ramah

Disabilitas: Kerangka Hukum Disabilitas di Indonesia “ (bersama tim peneliti). Fajri Nursyamsi dapat dihubungi melalui email fajri.nursyamsi@pshk.or.id

---

**Fauzin, S.H., LL.M**, adalah dosen Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura. Beliau menamatkan pendidikan sarjana di Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya, Malang. Pendidikan program pascasarjana magister ilmu hukum, beliau selesaikan di Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Penelitian yang pernah beliau lakukan seperti penelitian tentang “Perlindungan Buruh Migran Indonesia Ilegal di Malaysia” (Studi Kasus di Kabupaten Malang) dan penelitian tentang “Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) sebagai Alternatif Pencarian Keadilan bagi Korban Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) Berat di Indonesia”. Beliau juga terlibat dalam Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang Partisipasi Publik bersama Tim LBH Pos Malang, Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah di Kabupaten Sampang dan Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang Retribusi Daerah di Kabupaten Sampang.

---

**Hesti Armiwulan Sochmawardiah**, lahir di Watukosk, Pasuruan, 20 Desember 1963. Menyelesaikan Sarjana (S1) di Fakultas Hukum Universitas Surabaya (1987), Magister Ilmu Hukum Universitas Surabaya (1996) dan program Doktor Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Indonesia (2013). Dari tahun 1988 sampai saat ini sebagai Dosen tetap Fakultas Hukum Universitas Surabaya (FH-Ubaya), dan Ketua Laboratorium Hukum Tata Negara FH Ubaya. Pernah menjadi Ketua Pusat Studi Hak Asasi Manusia Ubaya Tahun 2002-2006. Sebagai Anggota Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Komnas HAM-RI) Periode Tahun 2007-2012 sekaligus terpilih sebagai Wakil Ketua Komnas HAM RI Tahun 2007-2010. Mendapat kepercayaan sebagai Member, Independent Senior Advisory Group for AIPJ (Australia-Indonesia Patnership for Justice) Tahun 2013-2015, sampai sekarang aktif sebagai Ketua Departemen HAM Pengurus Pusat Asosiasi Pengajar HTN-HAN Indonesia.

---

**Ida Budhiati**, Komisioner KPU RI, S-1 Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945, Semarang (1990-1995), Magister Hukum Universitas Diponegoro, Semarang (2003-2007), berikutnya mengambil program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro (masih proses). Aktif di Lembaga Bantuan Hukum Semarang (1994-1995), Direktur LBH Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan (APIK) Semarang (2004-2008).

---

**M. Nurul Fajri**, lahir di Payakumbuh, 5 Juni 1992. Menempuh studi S1 di Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang semenjak tahun 2009 hingga tahun 2013. Setelah menyelesaikan studi S1 tidak berselang berapa lama langsung mengabdikan diri di LBH Padang melalui jalur Pendidikan Karya Latihan Bantuan Hukum tahun 2013 hingga jabatan struktural terakhir adalah Staf Divisi Pembaruan Hukum dan Peradilan. Saat ini tercatat sebagai Peneliti Pusat Studi Konstitusi (PUSaKO) Fakultas Hukum dan sedang menempuh pendidikan Pascasarjana jurusan Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Andalas. Ketika masih menjadi mahasiswa S1, penulis pernah menjabat sebagai Ketua Dewan Legislatif Mahasiswa (DLM) Negara Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Andalas dan juga mengemban amanah sebagai Ketua Lembaga Advokasi Mahasiswa & Pengkajian Masyarakat (LAM&PK) Fakultas Hukum Universitas Andalas. Fokus studi kepada isu-isu yang berhubungan Hukum Tata Negara, konstitusi dan pemberantasan/anti korupsi. Semenjak tahun pertama masuk di Fakultas Hukum telah aktif menulis di media massa. Kini tulisan-tulisan telah rutin dimuat di media massa lokal dan nasional.

---

**Muhammad Iwan Satriawan**, adalah dosen pada Fakultas Hukum Universitas Lampung bagian Hukum Tata Negara. Selintas tentang karyanya antara lain: Tim Penulis *Teori dan Politik Hukum Tata Negara*, Penerbit Kreasi Total Media Yogyakarta (2009), Tim Penulis *Ilmu Negara (Dasar-dasar Teori Bernegara)* Penerbit PKK-PUU FH UNILA (2013), Tim Penulis *Meneropong Komisi Informasi* Penerbit UB Press (2014), *Melawan Dengan Pena* Penerbit Nagakusuma Media Kreatif (2014), *Risalah Hukum Partai Politik* Penerbit UB Press (2016), Jurnal M.K Universitas Lampung, Jurnal M.K Universitas Trunojoyo Madura, dan beberapa opini penulis yang tersebar dalam surat kabar *Lampung Post*, *Radar Lampung* dan *Lampung News Paper*. Penulis dapat dihubungi di: [i\\_santri@yahoo.co.id](mailto:i_santri@yahoo.co.id)

---

M. Syaiful Aris, S.H., M.H., LL.M., adalah staf pengajar di Departemen Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Airlangga, memperoleh gelar Master of Laws (LL.M) pada tahun 2014 dari University of California, Davis dengan beasiswa Usaid-Prestasi dengan minat bidang studi bidang *Constitutional and Administrative Law*. Sebelumnya mendapat gelar Magister Hukum (M.H) dari Universitas Airlangga di tahun 2009 dan yang bersangkutan menamatkan pendidikan Sarjana Hukum (S.H) di Universitas Airlangga pada tahun 2003 dengan minat bidang studi Hukum Pemerintahan. Sebagai Mantan Direktur YLBHI- LBH Surabaya Jawa Timur tahun 2005- 2012 memiliki pengalaman advokasi kasus-kasus publik dalam persidangan maupun di luar persidangan. Pada tahun 2007 lulus sertifikasi sebagai mediator yang diselenggarakan oleh Uni Eropa-Mahkamah Agung dan Indonesian Institute for Conflict Transformation. Bidang studi yang diajarkan di Fakultas Hukum antara lain Hak Asasi Manusia, Hukum Tata Negara, Ilmu Negara dan Hukum Perundang-undangan.

Aris juga aktif menulis beberapa buku dan artikel. Beberapa tulisannya antara lain: 1. Artikel *Partisipasi Publik Dalam Pemilihan Presiden*, Koran Sindo Jawa Timur (2014), 2. Artikel *UU Desa dan Upaya Pemenuhan Hak Asasi Manusia*, *Jurnal Transisi* (2014), 3. Artikel *Mendorong Komisi Yudisial Melawan Mafia Peradilan dengan Membersihkan Korps Hakim Desain Hukum- Komisi Hukum Nasional*, Vol. 10, No.2 (2010), 4. Buku *Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Islam*, LPSHAM Muhammadiyah Jawa Timur dan Madani (2010), 5. Artikel *Peran Serta Masyarakat dan Profesionalisme Kepolisian Versus Teror Bom*, Suara KOMPOLNAS (2009), 6. Buku *(Masih) Berkuasanya Kuasa Kegelapan, Potret Penegakan Hukum dan HAM*, In-Trans Publishing dan LBH Surabaya, (2009), 7. *Advokasi Kasus Struktural: Perlawanan Kaum Marginal Dalam Merebut Hak Asasi*, Dalam Buku *Bergerak Merebut Perubahan: Mozaik Gerakan Sosial Rakyat Dalam Melawan Tirani Negara* In-Trans Publishing, 2008.

---

Muh. Risnain, Penulis lahir di Bima 30 Desember 1980. Ia menyelesaikan Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Mataram tahun 2003. Tahun 2006 ia menyelesaikan studi Magister Hukum di Program Pascasarjana UNPAD dengan Konsentrasi Hukum Internasional. Pada bulan Juli 2014 menyelesaikan pendidikan Doktor Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum UNPAD Bandung. Setelah tamat S2 ia mengajar sebagai Dosen Luar Biasa pada Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Banten (2006-2007). Pada tahun yang sama ia juga mengajar sebagai Dosen

Luar Biasa pada FH Unram (2007). Sejak tahun 2008 sampai awal 2011 menjadi Tenaga Ahli DPR RI yang membidangi Hubungan Internasional, Pertahanan dan Komunikasi/Komisi I DPR RI (2008-2009), kemudian ditugaskan mendampingi anggota DPR RI yang duduk di Komisi IX (Komisi Kesehatan dan Ketenagakerjaan). Awal 2011 diangkat menjadi Dosen Hukum Internasional dan Hukum Tata Negara pada Fakultas Hukum Universitas Mataram baik pada program S1, Magister Ilmu Hukum, dan Magister kenotariatan. Penulis dapat dihubungi di Nomor : 081321386015, email : ris\_bdg@yahoo.com dan risnain82@gmail.com

---

**Muhtar Said**, lahir di Semarang 05 Desember 1988. Lulus S1 Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang (2010), Lulus Magister Ilmu Hukum Undip (2013). Sebagai Peneliti di Pusat Studi Tokoh Pemikiran Hukum (PUSTOKUM) dan Satjipto Rahardjo Institute. Tinggal di Jakarta.

---

**Reza Syawawi**, Penulis hingga saat ini berkegiatan di Transparency International - Indonesia (TII) sebagai peneliti hukum dan kebijakan.

Menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Andalas pada Desember 2009, selama di kampus aktif dalam berbagai kegiatan kemahasiswaan seperti di Unit Kegiatan Mahasiswa Pengenalan Hukum dan Politik Universitas Andalas, Perhimpunan Mahasiswa Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Andalas, dan mengikuti beberapa koalisi CSO dengan organisasi mahasiswa. Sembari menyelesaikan tugas akhir, penulis juga menjadi peneliti muda di Pusat Studi Konstitusi (PUSaKO) Fakultas Hukum Universitas Andalas (2008 - 2009).

Setelah menyelesaikan studi, sejak Februari 2010 penulis mengawali pengalaman sebagai internship di TII. Sebuah organisasi nirlaba, jaringan global CSO antikorupsi yang ada di lebih dari 100 negara di seluruh dunia yang mempromosikan transparansi dan akuntabilitas kepada lembaga-lembaga negara, partai politik, bisnis, dan masyarakat sipil. Dalam beberapa kesempatan bisa menjumpai artikelnya di berbagai media massa nasional seperti *Kompas*, *Koran Tempo*, *Media Indonesia*, *The Geo Times (online)*, selain itu juga pernah menulis di *Bisnis Indonesia*, *Suara Pembaruan*, *Harian Republika*, dan *Jurnal Konstitusi MKRI*. Untuk berkomunikasi bisa melalui email rezasyawawi@yahoo.com atau mengunjungi [www.ti.or.id](http://www.ti.or.id).

---

**Yustina Niken Sharaningtyas (Niken)**, lahir di Cirebon pada tanggal 17 Januari 1986. Menyelesaikan pendidikan sekolah dasar dan menengah pertamanya di Cirebon. Kemudian melanjutkan pendidikan di SMA Pangudi Luhur Van Lith Berasrama Muntilan serta menjalani kehidupan Asrama hingga lulus tahun 2004.

Jenjang pendidikan tinggi ditempuh dengan melanjutkan studi dengan beasiswa seleksi siswa berprestasi (*full scholarship*) di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta dan lulus pada tahun 2004 sebagai lulusan terbaik serta dengan predikat *cumlaude*.

Aktivitas keseharian selama menjadi mahasiswa dilewati dengan aktif dalam berbagai organisasi dan kegiatan, beberapa di antaranya yaitu menjadi pendiri dan pengurus beberapa *study club*, pengurus Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) FH UAJY, menjadi tim delegasi MCC (*Moot Court Competition*) sejak tahun 2004-2008, menjadi Juara 1 Lomba Pemilihan Mahasiswa Terbaik (Mawapres) UAJY dan dinobatkan sebagai Mahasiswa Berprestasi UAJY tahun 2006, menjadi Student Participant dalam 8<sup>th</sup> ASEACCU University Conference (*Association of Southeast and East Asian Catholic College and Universities*) di Daegu, Korea Selatan pada tahun 2006, menjadi Semifinalis "Duta Muda ASEAN" Indonesia yang diselenggarakan oleh Kementerian Luar Negeri Indonesia dan ASEAN pada tahun 2007, serta berbagai kegiatan dan perlombaan lainnya.

Jenjang Strata dua ditempuh di Magister Hukum Universitas Indonesia (UI) dan lulus tahun 2013 dengan predikat *cumlaude*. Kemudian melanjutkan karier sebagai dosen di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta dengan penugasan untuk memegang mata kuliah Hukum Tata Negara, Hukum Pemerintahan Pusat, Ilmu Negara serta Hukum Hak Asasi Manusia.

---

**Dr. W. Riawan Tjandra, S.H., M.Hum.**, lahir di Madiun, 16 Mei-1969, menyelesaikan S1 di Universitas Brawijaya, Malang (1993), Magister Hukum Bidang Konsentrasi Hukum Kenegaraan Program Pascasarjana Universitas Gadjah Mada (2003), selanjutnya menamatkan Program Doktor Ilmu Hukum Bidang Hukum Administrasi Negara UGM tahun 2009. Advokat sejak tahun 2000, pernah menjadi staf Ahli Pimpinan DPRD DIY pada tahun 2015. *Legal Drafter* untuk beberapa DPRD untuk menyusun Peraturan Daerah. Aktif sebagai penulis buku di antaranya *Litis Domini Principle, Democratic Good Governance, Hukum Keuangan Negara*, dan lebih dari 400 artikel di media massa.

---

**Roni Saputra**, lahir di Bukittinggi pada 29 Mei 1982 dan menamatkan S1 Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Andalas, Padang. Ketika kuliah, aktif di Lembaga Advokasi Mahasiswa/Pengkajian Kemasyarakatan (LAM/PK). Mengabdikan di LBH Padang sebagai Pengabdian Bantuan Hukum sejak 2004 hingga 2013, sejak volunteer hingga menjadi Wakil Direktur. Pada 2010 bersama sejumlah aktivis HAM dan jurnalis mendirikan LBH Pers Padang dan menjabat Direktur sejak 2013-hingga sekarang. Selama itu pula, aktif dalam perlindungan HAM, gerakan antikorupsi dan anti mafia hukum. Selain aktif melakukan advokasi kebebasan pers di Sumatera Barat, juga menjadi anggota South East Asia Lawyer dan Media Defence South East Asia. Selama menjadi aktivis, telah terlibat dalam beberapa penulisan buku bersama penulis lain, antara lain Buku *Kearifan Lokal di Sumatera Barat* dan *Ketika Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan dan Berekspresi Diadili* yang diterbitkan LBH Padang, Buku *Mematuhi Etik, Menjaga Kebebasan Pers* yang diterbitkan AJI Padang, serta *Memahami Hukum Pers* dan *Melawan Ancaman Kekerasan* yang diterbitkan LBH Pers Padang.

---

**Sudi Prayinto, S.H., LL.M.**, lahir di Selatpanjang (Riau) pada tanggal 25 Januari 1971. Mantan aktivis Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) pada Kantor LBH Padang selama 14 tahun dan Direktur Advocates & Legal Consultants SUDI PRAYITNO, S.H., LL.M. ini, merupakan alumnus Fakultas Hukum Universitas Andalas (1996) dan penerima beasiswa STUNED pada program Public International Law di Universitas Erasmus Rotterdam Belanda (2004). Di samping berprofesi sebagai seorang Advokat sejak 1996 dan menjadi Dosen Luar Biasa pada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) sejak 2012, dia juga aktif menulis di berbagai media massa cetak lokal dan nasional, narasumber/fasilitator di berbagai pertemuan/pelatihan, Konsultan Hukum pada sejumlah KPU di Sumatera Barat dan Riau dalam penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah sejak 2010, dan anggota Majelis Kehormatan Daerah PERADI Padang periode 2014-2018.

---

**Tri Sulistyowati**, lahir di Semarang, 21 Maret 1970. Ia memperoleh gelar sebagai Sarjana Hukum pada tahun 1992 dan Magister Humaniora pada tahun 1998 dari Universitas Diponegoro Semarang. Pada tahun 2015 ia menamatkan studinya dan memperoleh gelar Doktor Ilmu Hukum dari

Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Trisakti. Kariernya sebagai dosen dimulai sejak tahun 1993 hingga sekarang, sebagai dosen tetap di Fakultas Hukum Universitas Trisakti. Ia menjadi dosen pada beberapa mata kuliah, di antaranya Ilmu Negara, Hukum Tata Negara, Hukum Konstitusi, Hukum Acara Konstitusi, Hukum Otonomi Daerah, dan Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan. Dalam organisasi profesi, ia adalah Ketua Asosiasi Pengajar Hukum Acara Mahkamah Konstitusi (APHAMK) DPD DKI Jakarta sejak 2010 sampai sekarang. Selain kegiatan mengajar, ia juga aktif secara kontinue dalam kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, terutama yang berkaitan dengan Good Governance pada penyelenggaraan pemerintahan daerah di beberapa kabupaten di Provinsi Banten dan Jawa Barat.

---

**Unggul Wisnu Wicaksana**, lahir di Sleman, D.I.Yogyakarta pada tanggal 15 Juli 1992. Ia mendapatkan gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (FH UGM). Sebagai seorang pemerhati dan peneliti di bidang hukum, pria yang pernah menjadi salah satu mahasiswa berprestasi di FH UGM tahun 2014 ini telah mempublikasikan beberapa penulisan hukum, di antaranya: *Prospek Penggunaan Hak Paten Sebagai Agunan (Collateral) Dalam Pengajuan Kredit di Indonesia, Asean China Free Trade Area (ACFTA) Dalam Ruang Lingkup Strategis Kedaulatan Pangan Indonesia, Mencari Kejelasan Sistem Pelaksanaan Uang Kuliah Tunggal (UKT)*, dan penulisan hukum lain yang tidak dapat disebutkan satu per satu.

---

**Wiwin Suwandi, S.H.M.H.**, adalah staf Badan Pekerja dan Peneliti Anti Corruption Committee (ACC) Sulawesi. Beliau menyelesaikan pendidikan sarjana di Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin, Makassar. Pendidikan magister ilmu hukum diselesaikan beliau di Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin, Makassar. Riset yang pernah beliau lakukan seperti "Sosialisasi Kesadaran Hukum Masyarakat dalam Rangka Penataan Ruang dan Penyelenggaraan Pertanahan di Kabupaten Pangkajene Kepulauan (Pangkep) Provinsi Sulawesi Selatan," "Penyuluhan Pertanahan dan Penyelesaian Sengketa Pertanahan di Kabupaten Toraja," dan "Analisis Hukum Materi Perpu No.1 Tahun 2013 tentang Perubahan UU No. 24 Tahun 2003 dan Tindak Lanjutnya." Beliau juga aktif menulis untuk sejumlah surat kabar dan tulisan-tulisan pendek beliau (opini) sudah tersebar baik di surat kabar lokal maupun nasional. Selain itu, beliau juga aktif menulis baik di jurnal maupun majalah.

---

**Prof. Yuliandri, S.H.,M.H.**, Lahir di Tanah Datar, Sumatera Barat, 18 Juli 1962. Seorang Pakar Hukum Tata Negara dari Universitas Andalas Padang, Sumatera Barat. Dosen dan Guru Besar Ilmu Perundang-undangan pada Fakultas Hukum Universitas Andalas, Padang. Pernah menjadi Dekan Fakultas Hukum Universitas Andalas periode 2010-2014. Pernah menjadi wakil ketua merangkap anggota Panitia Seleksi (Pansel) Pemilihan Anggota Calon Komisi Yudisial (KY) periode 2015-2020. Kemudian pernah menjadi Ketua Panitia Seleksi Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat periode 2013-2018.

---

**Sartika Intaning Pradhani**, mahasiswi Program Studi Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada angkatan 2014, pernah mempresentasikan tulisannya antara lain pada First ACAS Graduate Students' Symposium "The Asian Village: Challenges, Innovations & Reforms in East and South East Asia from Below" yang diadakan oleh Ateneo De Manila University, Quezon City, Philippines dan Kongres Pancasila VII yang diadakan oleh Universitas Gadjah Mada. Sartika aktif dalam beberapa penelitian dalam bidang hukum tata negara, Pancasila, perempuan dan gender. Dalam hidupnya, Sartika berpegang pada prinsip "*Do Your Best and Let God Do the Rest*" dan semua yang ingin dilakukannya adalah untuk menjadi bermanfaat bagi orang lain.

---

**Ibrahim**, adalah dosen Ilmu Politik FISIP Universitas Bangka Belitung. Memperoleh gelar Sarjana Ilmu Filsafat, Magister Ilmu Politik, Doktor Ilmu Filsafat, dan Doktor Ilmu Politik, keempatnya dari Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. Mendapatkan pendidikan non gelar di School of Administrative and Leadership program di Amerika Serikat pada tahun 2007 dan peneliti tamu di School of Political Science and International Studies di Australia pada tahun 2011. Aktif dalam lembaga kajian demokrasi lokal 'The Ilalang Institute' dan terlibat dalam banyak kegiatan dengan tema-tema kepemiluan di tingkat lokal seperti diskusi, riset, debat kandidat, tim seleksi penyelenggara, dan sebagainya. Saat ini menjabat sebagai Dekan FISIP Universitas Bangka Belitung.

---

[Halaman ini sengaja dikosongkan]

## BIODATA EDITOR

**Charles Simabura**, dilahirkan di sebuah nagari kecil bernama Silit Air, Solok, Sumatera Barat pada tanggal 5 April 1979. Kedua orang tua penulis merantau ke Palembang dan studi penulis sejak Sekolah Dasar hingga Sekolah Menengah Atas di Kota Empek-empek. Pada saat kuliah penulis kembali ke kampung halaman dan menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Andalas pada tahun 2004. Selanjutnya penulis melanjutkan studi Master di almamater yang sama pada tahun 2009. Saat ini penulis mengabdikan di almamaternya sebagai salah satu staf pengajar dengan spesialisasi di bidang hukum tata negara sejak tahun 2005.

Sejak mahasiswa penulis cukup aktif dalam kegiatan kemahasiswaan dan kemasyarakatan. Melalui Lembaga Advokasi Mahasiswa dan Pengkajian Kemasyarakatan, Unit Kegiatan Mahasiswa Pengenalan Hukum dan Politik dan Perhimpunan Mahasiswa Tata Negara. Selain itu, penulis juga aktif dan advokasi gerakan antikorupsi di Sumatera Barat. Penulis pernah tercatat sebagai pemegang pada *Indonesian Corruption Watch (ICW)* pada tahun 2004 dan Peneliti Pusat Studi Konstitusi (PUSaKO FHUA) sampai sekarang. Pada saat berbarengan penulis dipercaya sebagai Manajer Program Badan Anti Korupsi Sumatera Barat (BAKO Sumbar). Sekarang, penulis menjabat sebagai Ketua Bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Andalas periode 2015-2019. Melalui tulisannya baik dalam bentuk hasil penelitian, media lokal maupun jurnal ilmiah penulis mewarnai khazanah ilmu hukum khususnya hukum tata negara. Buku yang pernah ditulis pada tahun 2011 berjudul "*Parlemen Indonesia Lintasan Sejarah dan Sistemnya*". Selain itu, juga sebagai editor buku pada tahun 2014 berjudul "*Pemilihan Umum Serentak*" dan editor buku pada tahun 2015 berjudul "*Obstruction of Justice, Tindak Pidana Menghalangi Proses Hukum dalam Upaya Pemberantasan Korupsi*".

[Halaman ini sengaja dikosongkan]



# PENGISIAN JABATAN PIMPINAN LEMBAGA NEGARA INDEPENDEN

Secara konstitusional mekanisme pengisian lembaga negara independen melibatkan Dewan Perwakilan Rakyat dan/atau Presiden. Mekanisme pelibatan kedua lembaga pada masing-masing lembaga dapat berupa persetujuan (*approval*), pemilihan (*election*), pertimbangan (*appeal*), pengajuan nama (*nomination*). Praktik yang berbeda-beda tersebut dilatarbelakangi oleh kebijakan/pilihan hukum pembentuk undang-undang (*legal policy*) dan karakteristik masing-masing lembaga negara. Ke depan diperlukan mekanisme yang lebih konstitusional, transparan dan akuntabel dengan mengutamakan partisipasi masyarakat dalam pengisian jabatan lembaga negara independen.



**Rajawali Pers**  
Jl. Raya Lingsar No. 112  
Kel. Lingsar, Kec. Tepus, Kota Depok 16166  
Telp. 021-8971192 / Fax 021-8921181  
Email: [order@rajawalipers.co.id](mailto:order@rajawalipers.co.id)  
[www.rajawalipers.co.id](http://www.rajawalipers.co.id)

**RAJAWALI PERS**  
DIREKSI PERUSAHAAN  
ISAN 512-517-2113-4



9 789797 699734

REKONSTRUKSI MEKANISME  
PENGISIAN KEANGGOTAAN  
KOMNAS HAM UNTUK  
MEMPERKUAT PERAN KOMNAS  
HAM DALAM RANGKA  
~PENEGAKAN HAM  
DIINDONESIA

*by Tri Sulistyowati*

---

**Submission date:** 29-Oct-2021 02:18PM (UTC+0700)

**Submission ID:** 1687358431

**File name:** gisian\_Jabatan\_Pimpinan\_Lembaga\_Negara\_Independen\_-\_art\_only.PDF (11.16M)

**Word count:** 7922

**Character count:** 52485

# REKONSTRUKSI MEKANISME PENGISIAN KEANGGOTAAN KOMNAS HAM UNTUK MEMPERKUAT PERAN KOMNAS HAM DALAM RANGKA PENEGAKAN HAM DI INDONESIA

*Tri Sulistyowati*

\*\*\*

Sebagai jawaban atas tuntutan masyarakat dan tuntutan dunia internasional akibat terjadinya gelombang demokratisasi serta <sup>21</sup> perkembangan hak asasi manusia pada awal tahun 1990-an, Pemerintah Indonesia telah melaksanakan langkah-langkah strategis untuk menyelesaikan dan menegakkan HAM baik di masa lampau ataupun di masa yang akan datang. Langkah-langkah yang strategis ini diawali dengan pembentukan Komnas HAM <sup>24</sup> pada tahun 1993, dikeluarkannya Tap MPR Nomor XVII/MPR-RI/1999 tentang Hak Asasi Manusia, diundangkannya UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak <sup>5</sup> Asasi Manusia, dan UU No.26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM adalah sebuah lembaga mandiri di Indonesia yang kedudukannya setingkat dengan lembaga negara lainnya dengan fungsi melaksanakan kajian, perlindungan, penelitian, penyuluhan, pemantauan, investigasi, dan mediasi terhadap persoalan-persoalan hak asasi manusia. Komisi ini berdiri sejak tahun 1993 berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 1993 tentang Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Keputusan Presiden ini merupakan tindak lanjut dari rekomendasi Lokakarya tentang Hak Asasi Manusia yang diprakarsai Departemen Luar Negeri RI dan PBB yang diadakan di Jakarta pada 22 Januari 1991. Dari aspek eksternal, pembentukan Komnas HAM juga merupakan amanat dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) sebagai wujud dari komitmen seluruh negara anggota PBB untuk menjunjung tinggi hak asasi manusia. Dalam perkembangannya, untuk memperkuat kedudukan Komnas HAM maka dalam <sup>20</sup> UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM, pada Bab VII Pasal 75 – 99 diatur tentang Komnas HAM.

6

Berdasarkan Pasal 75 UU No.39 Tahun 1999 ada dua tujuan dari Komnas HAM, yakni:

1. Mengembangkan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan hak asasi manusia sesuai dengan Pancasila, UUD 1945, dan Piagam PBB serta Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia.
2. Meningkatkan perlindungan dan penegakan hak asasi manusia guna berkembangnya pribadi manusia Indonesia seutuhnya dan kemampuannya berpartisipasi dalam berbagai bidang kehidupan.

Fungsi Komnas HAM sesuai dengan Pasal 76 UU No.39 Tahun 1999 adalah melaksanakan fungsi pengkajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan, dan mediasi tentang hak asasi manusia. Dalam rangka menjalankan fungsinya tersebut, Komnas HAM memiliki beberapa kewenangan yang diatur di dalam Pasal 89 dan menggunakan acuan instrumen-instrumen yang berkaitan dengan HAM, baik nasional maupun internasional. Peranan Komnas HAM dalam pemajuan dan perlindungan terhadap HAM di Indonesia juga makin diharapkan dengan ditetapkannya UU No. 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial dan Etnis. Dalam Pasal 8 UU No.40 Tahun 2008 tersebut ditegaskan peran Komnas HAM untuk melakukan pengawasan terhadap segala bentuk upaya penghapusan diskriminasi ras dan etnis.

Selain mengatur tentang fungsi dan kewenangan Komnas HAM, UU No.39 Tahun 1999 juga mengatur mengenai keanggotaannya. Sesuai dengan ketentuan dalam UU No.39 Tahun 1999, anggota Komnas HAM berjumlah 35 (tiga puluh lima) orang yang dipilih oleh DPR RI berdasarkan usulan Komnas HAM dan diresmikan oleh Presiden RI selaku Kepala Negara. Komnas HAM beranggotakan tokoh masyarakat yang profesional, berdedikasi dan berintegritas tinggi, menghayati cita-cita negara hukum dan negara kesejahteraan yang berintikan keadilan, menghormati hak asasi manusia dan kewajiban dasar manusia. Masa keanggotaan adalah 5 (lima) tahun, dan dapat dipilih kembali untuk satu kali masa jabatan. Ketua dan dua orang wakil ketua akan dipilih dari dan oleh anggota.

Sejak Komnas HAM dibentuk tahun 1993, keanggotaan Komnas HAM belum pernah mencapai jumlah 35 orang sesuai dengan amanat Pasal 83 UU No.39 Tahun 1999. Pada masa periode pertama, tahun 1993-1998, anggota Komnas HAM berjumlah 25 (dua puluh lima) orang, dengan ketua Ali Said, yang diangkat oleh Presiden RI. Sesuai dengan anggaran dasar

Komnas HAM pada saat pembentukannya, maka dalam hal pergantian anggota tiap 5 (lima) tahun, tiap 12 (dua belas) orang anggota Komnas HAM masa bakti sebelumnya dikukuhkan kembali dan 13 (tiga belas) orang anggota baru dipilih untuk masa bakti berikutnya. Pemilihan 13 (tiga belas) orang anggota baru diadakan mendahului pemilihan 12 (dua belas) orang anggota lama yang akan dikukuhkan kembali. Adanya pengangkatan kembali anggota lama adalah untuk menjaga kontinuitas program kerja Komnas HAM.

Pada masa periode-periode berikutnya, yaitu periode 1998-2002 keanggotaan Komnas HAM berjumlah 25 orang, sementara periode 2002-2007 anggota Komnas HAM berjumlah 23 (dua puluh tiga) orang yang melaksanakan tugasnya sampai akhir masa jabatan, periode 2007-2012 berjumlah 11 (sebelas) orang, periode 2012-2017 sebanyak 13 (tiga belas) anggota. Pengisian jumlah anggota yang kurang dari 35 (tiga puluh lima) orang seperti amanat undang-undang, adalah dengan alasan untuk menciptakan efektivitas kerja, terutama dalam hal pengambilan keputusan serta efisiensi anggaran, karena makin banyak anggota Komnas HAM, berarti akan makin banyak pula anggaran yang akan dipergunakan untuk biaya gaji dan operasional mereka. Padahal, jumlah anggota yang banyak tidak serta merta menjamin keberhasilan kinerja lembaga Komnas HAM. Bahkan tanpa pengetahuan dan keahlian di bidang HAM yang cukup memadai, maka jumlah anggota yang terlalu banyak justru akan menimbulkan kesulitan dalam pelaksanaan tugas-tugasnya.

Apabila mengacu pada ketentuan Pasal 83 UU No.39 Tahun 1999, kemudian dibandingkan dengan jumlah keanggotaan lembaga atau komisi-komisi negara yang lain yang ada di Indonesia maupun di negara lain, jumlah tersebut terhitung terlalu banyak. Demikian pula proses perekrutan atau pengisian keanggotaannya juga belum ada keseragaman dengan komisi-komisi yang lain, terutama berkaitan dengan keterlibatan DPR dan peran Presiden. Oleh karena itu perlu dilakukan kajian tentang pengisian keanggotaan Komnas HAM, baik menyangkut komposisinya maupun proses rekrutmennya.

## **Kedudukan Komnas HAM dalam Struktur Ketatanegaraan**

Sebelum memulai pembahasan mengenai Komnas HAM, terlebih dahulu akan dibahas mengenai urgensi adanya lembaga negara. Lembaga negara/organ negara/alat-alat perlengkapan menjadi satu kesatuan yang

tak terpisahkan dengan keberadaan negara. Keberadaan organ-organ negara menjadi keniscayaan untuk mengisi dan menjalankan negara. Pembentukan lembaga negara akan selalu terkait dengan sistem penyelenggaraan negara, yang di dalamnya termuat antara lain fungsi setiap organ yang dibentuk dan hubungan-hubungan yang dijalankan.<sup>1</sup>

Lembaga negara<sup>17</sup> dapat dikelompokkan berdasarkan landasan yuridis pembentukannya, yaitu lembaga negara yang dibentuk berdasarkan UUD, UU, dan Keppres. Lembaga negara yang kewenangannya diatur dalam UUD adalah MPR, Presiden, DPR, DPD, BPK, MA, KY dan MK. Jenis-jenis lembaga negara inilah yang selanjutnya termasuk dalam sengketa lembaga negara seperti yang diatur dalam Pasal 24C UUD Negara RI Tahun 1945 yang mengatur mengenai kewenangan MK RI.<sup>2</sup> Selain lembaga-lembaga negara yang kewenangannya diatur dalam UUD Negara RI Tahun 1945, terdapat pula lembaga negara yang dibentuk dan kewenangannya berdasarkan UU, di antaranya adalah KPK, KPI, KPPU, Kompolnas, Komisi Kejaksaan, termasuk Komnas HAM yang sebelumnya dibentuk melalui Keppres, kemudian kewenangannya diatur dalam UU, setelah 6 (enam) tahun kelahirannya. Lembaga lainnya adalah lembaga-lembaga yang dibentuk oleh Presiden berdasarkan Keputusan Presiden, di antaranya Wantimpres, Komnas Perempuan, Dewan Maritim Nasional, Dewan Ekonomi Nasional, dan lain-lain. Keberadaan lembaga ini sangat tergantung kepada Presiden, untuk mengadakan atau meniadakannya.

Perkembangan lembaga-lembaga negara di luar lembaga-lembaga negara yang selama ini dikenal, yaitu lembaga negara yang kewenangannya diatur dalam UUD Negara RI Tahun 1945 pada beberapa tahun terakhir tergolong sangat pesat. Lembaga-lembaga tersebut lebih dikenal dengan nama "komisi-komisi negara". Komisi-komisi ini juga sering disebut sebagai lembaga negara penunjang, atau lembaga negara pembantu (*Auxiliary State's Organ*). Pada saat ini, tidak kurang dari 20 lembaga yang disebut komisi-komisi negara, atau disebut dengan nama lain, misalnya Komnas HAM, Komisi Nasional Perlindungan Anak Indonesia (KPAI),

<sup>1</sup>Firmansyah Arifin, et al, *Lembaga Negara dan Sengketa Kewenangan Antar Lembaga Negara*, (Jakarta: KRHN bekerja sama dengan MK RI, 2005), 14.

<sup>2</sup>Terdapat pendapat lain yang menyatakan bahwa lembaga negara yang kewenangannya diatur dalam UUD Negara RI Tahun 1945 ada 18 (delapan belas) lembaga negara, yaitu MPR, Presiden, DPR, DPD, BPK, MA, KY, MK, Kementerian Negara, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten dan Kota, KPU, Bank Sentral, dan TNI.

KPU, Komnas Perempuan, Kompolnas, KPPU, Komisi Kejaksaan, KPK, Ombudsman Republik Indonesia, KPI, LPSK, KNKT, KONI, PPATK, dan lain-lain. Lembaga-lembaga tersebut dibentuk berdasarkan amanat UUD Negara RI Tahun 1945, UU, Perpres, Keppres, dan Kepmen.

Apabila dilihat dari sejarah pembentukannya, maka Komnas HAM merupakan komisi yang pertama kali dibentuk, yang dibentuk berdasar Keputusan Presiden. Setelah reformasi terjadi di segala bidang, yang kemudian diikuti dengan Perubahan UUD 1945, maka pembentukan lembaga-lembaga yang berbentuk komisi ini berkembang pesat. Lembaga-lembaga ini menjalankan fungsi-fungsi tertentu sesuai dengan tujuan pembentukannya, dan dinyatakan sebagai lembaga yang independen. Permasalahannya adalah UUD Negara RI Tahun 1945 tidak mengakomodasi perkembangan dan keberadaan lembaga-lembaga tersebut, sehingga apabila terjadi sengketa kewenangan antar lembaga negara yang kewenangannya tidak diatur dalam UUD, maka MK tidak berwenang untuk menanganinya.

Dalam struktur ketatanegaraan Indonesia, setelah Perubahan UUD 1945 banyak muncul komisi independen yang merupakan konsekuensi logis dari sebuah negara demokratis modern yang ingin secara lebih sempurna menjalankan prinsip *checks and balances* untuk kepentingan yang lebih besar.<sup>3</sup> Selanjutnya MK menyatakan bahwa dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, istilah "lembaga negara" tidak selalu dimaksudkan sebagai lembaga negara yang hanya disebutkan dalam UUD 1945, atau yang dibentuk berdasarkan perintah konstitusi, tetapi juga ada lembaga negara lain yang dibentuk dengan dasar perintah dari peraturan di bawah konstitusi.

Secara operasional, lembaga-lembaga negara yang kewenangannya tidak diatur oleh UUD 1945 merupakan lembaga yang independen dan bebas dari kekuasaan apa pun, yang dibiayai dari dana APBN. Lembaga-lembaga yang bersifat independen ini bertujuan untuk menjalankan prinsip *checks and balances* untuk kepentingan publik. Lembaga negara yang kewenangannya tidak diatur dalam UUD Negara RI Tahun 1945 ini merupakan bagian dari sistem pemerintahan, dan ada juga yang memiliki fungsi sebagai pengawas jalannya pemerintahan.

<sup>3</sup>Putusan MK No.005/PUU/I/2003 tentang Pengujian UU No.32 Tahun 2002 tentang Penyiaran terhadap UUD Negara RI Tahun 1945.

13

Pembentukan lembaga-lembaga baru di luar lembaga yang sudah ada setelah perubahan UUD Negara RI Tahun 1945 merupakan bukti keinginan baik pemerintah maupun rakyat Indonesia untuk membentuk suatu lembaga negara dengan fungsi yang lebih khusus yang bersifat independen dan terlepas dari sistem yang sudah ada dan terbentuk sejak lama. Hal ini juga mengindikasikan mulai munculnya kekuatan baru dalam struktur ketatanegaraan yang berasal dari konsep demokrasi dan hak asasi manusia, yaitu kekuatan masyarakat sipil. Pembentukan lembaga-lembaga baru ini diharapkan dapat memberi pengaruh positif terhadap sistem ketatanegaraan pada umumnya.<sup>4</sup>

3

Dalam kaitannya dengan struktur ketatanegaraan, pembentukan lembaga-lembaga tersebut harus mempunyai landasan pijak yang kuat dan paradigma yang jelas, sehingga keberadaannya membawa manfaat bagi kepentingan publik pada umumnya dan bagi penataan sistem ketatanegaraan pada khususnya. Banyaknya lembaga tidak akan menjadi persoalan, sepanjang keberadaan dan pembentukannya mencerminkan prinsip-prinsip:<sup>5</sup>

3

1. penegasan prinsip-prinsip konstitusionalisme, sehingga hak-hak dasar warga negara semakin terjamin dan demokrasi dapat terjaga;
2. prinsip *checks and balances*, sehingga pembentukan lembaga-lembaga baru harus mengarah kepada *separation of power*;
3. prinsip integrasi, sehingga harus memiliki fungsi dan kewenangan yang jelas, serta membentuk suatu kesatuan yang berproses dalam melaksanakan fungsi-fungsi negara dalam sistem pemerintahan secara aktual;
4. prinsip kemanfaatan bagi masyarakat, serta mempertimbangkan dampaknya bagi masyarakat, sehingga pembentukannya tidak sia-sia dan tidak hanya menghabiskan anggaran negara;

27

Dengan dipenuhinya prinsip-prinsip tersebut, maka lembaga-lembaga yang dibentuk akan memiliki legitimasi yang kuat dari masyarakat.

## Menyoal Kinerja Komnas HAM

Pembentukan Komnas HAM di Indonesia pada tahun 1993 tidak dapat dilepaskan dari adanya tekanan dunia internasional terhadap kondisi penegakan HAM di Indonesia. Banyak kalangan dalam dunia internasional yang menghendaki ditegakkannya hak asasi di Indonesia apabila ingin

<sup>4</sup>Firmansah, *et all, op cit*, hlm. 60.

<sup>5</sup>*Ibid*, hlm. 61

mendapatkan utang luar negeri untuk menunjang jalannya pembangunan. Oleh karena itu, keberadaan Komnas HAM juga tidak dapat dilepaskan dari pengaruh-pengaruh internasional, termasuk di dalamnya mandat PBB.

Dalam rangka melaksanakan tugas dan wewenangnya, Komnas HAM mempunyai kelengkapan yang terdiri dari Sidang Paripurna dan Subkomisi. Di samping itu, Komnas HAM mempunyai Sekretariat Jenderal sebagai unsur pelayanan. Sub komisi yang dimiliki Komnas HAM pada masing-masing periode adalah berbeda. Pada saat ini, sub komisi yang ada adalah, Sub Komisi Pengkajian dan Penelitian, Sub Komisi Pendidikan dan Penyuluhan, Sub Komisi Pemantauan, dan Sub Komisi Mediasi. Masing-masing sub komisi memiliki seorang koordinator yang berasal dari anggota Komnas HAM. Dalam melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenang guna mencapai tujuannya Komnas HAM menggunakan sebagai acuan instrumen-instrumen yang berkaitan dengan HAM, baik nasional maupun internasional.

Dalam pelaksanaan tugasnya, setelah menerima pengaduan dari masyarakat, maka langkah-langkah yang dilakukan Komnas HAM selanjutnya adalah melakukan pemeriksaan, yang dilakukan dengan memanggil pengadu, saksi, atau pihak lain yang terkait untuk dilakukan pemeriksaan. Tujuan pemeriksaan ini untuk menentukan dapat dilanjutkan atau tidaknya penuntutan berdasarkan bukti dalam pemeriksaan. Jika bukti tidak kuat, penuntutan dihentikan atau tidak dapat dilanjutkan. Apabila pengaduan dilanjutkan, maka Komnas HAM dapat menentukan bentuk penyelesaian yang akan ditempuh, di antaranya sebagai berikut:

- a. Perdamaian kedua belah pihak.
- b. Penyelesaian perkara melalui cara konsultasi, negosiasi, mediasi, dan konsiliasi.
- c. Pemberian saran kepada para pihak untuk menyelesaikan sengketa melalui pengadilan.
- d. Penyampaian rekomendasi atas suatu kasus pelanggaran HAM kepada pemerintah untuk ditindaklanjuti penyelesaiannya.
- e. Penyampaian rekomendasi atas suatu kasus pelanggaran HAM kepada DPR untuk ditindak lanjuti.

Selama kurun waktu 1993-2015, yaitu sejak lembaga ini dibentuk sampai dengan saat ini, Komnas HAM telah mengalami pasang surut dalam pelaksanaan tugasnya. Pada awal terbentuknya, kepercayaan dan harapan terhadap kinerja lembaga Komnas HAM sangatlah tinggi. Berdasar penelitian pada tahun 1997, maka diperoleh gambaran bahwa masyarakat

yang diwakili sejumlah 69,5% responden (dari 180 responden) menyatakan mempercayai Komnas HAM sebagai tempat pengaduan. Ada beberapa alasan yang dikemukakan responden pada saat itu, di antaranya adalah: Komnas HAM dianggap merupakan lembaga yang cocok untuk menangani masalah pelanggaran HAM; Komnas HAM merupakan upaya terakhir; Komnas HAM tidak terlalu birokratis; tidak perlu biaya; percaya Komnas HAM dapat mencari jalan keluar; masalah dapat diekspos secara luas, karena perhatian pers yang besar terhadap kegiatan Komnas HAM.<sup>6</sup>

Dalam perkembangan selanjutnya, setelah dua periode keanggotaan Komnas HAM, yaitu sampai dengan tahun 2002, kinerja Komnas HAM mulai memperoleh sorotan publik. Pada periode 2002-2007, Komnas HAM dipimpin oleh Abdul Hakim Garuda Nusantara, dengan wakil ketua Zoemrotin K Susilo dan KH Solahudin Wahid. Anggotanya terdiri dari Djoko Soegianto, Achmad Ali, MM Billah, Lies Soegondo, Mansour Fakih, dan Amidhan. Dengan nama besar ketua dan para anggotanya, ternyata Komnas HAM belum berhasil memenuhi harapan masyarakat. Pada periode ini banyak kasus pelanggaran HAM yang belum terselesaikan, misalnya kasus Talangsari, Lampung, kasus Manggarai, kasus Wamena, kasus Wasior, dan lain-lain. Demikian pula kasus Trisakti dan Semanggi I/II juga belum berhasil diselesaikan, bahkan sampai dengan sekarang.

Komnas HAM periode 2007-2012 beranggotakan 11 orang dipimpin oleh ketua I <sup>1</sup>Idhal Kasim. Selama pelaksanaan tugas Komnas HAM periode 2007-2012, tercatat beberapa kasus kekerasan berbasis konflik tanah antara warga dan TNI, di antaranya kasus Alas Tlogo dan Kebumen. Terhadap kedua kasus ini meski Komnas HAM menurunkan tim pemantauan ke lokasi dan mengeluarkan laporan dengan kesimpulan adanya dugaan pelanggaran HAM tidak tampak adanya upaya tindak lanjut, apalagi peningkatan status menjadi penyelidikan proyustisia. Untuk kasus berlatar belakang pertambangan, Komnas HAM pernah membuat penyelidikan proyustisia untuk lumpur Lapindo meski lagi-lagi tidak terdengar kabar kelanjutannya. Selain itu juga tidak tampak kejelasan terhadap pengkajian kasus penolakan warga Pati terhadap pembangunan Semen Gresik dan penembakan karyawan Freeport di Papua.

---

<sup>6</sup>Tri Sulistyowati, *Tanggapan Masyarakat Terhadap Eksistensi dan Peranan Komnas HAM di Indonesia* (Studi di Wilayah DKI Jakarta), Thesis Program Magister Hukum Universitas Diponegoro, 1998, hlm.159.

Periode 2012-2017, Komnas HAM memiliki anggota berjumlah 13 (tiga belas) orang yang diketuai oleh Otto Nur Abdullah. Komnas HAM periode yang terakhir ini, terlepas dari hasil kerjanya, justru menjadi sorotan publik karena adanya konflik internal di kalangan anggotanya. Adanya konflik internal ini seperti menjadi titik balik atas kebesaran dan kejayaan lembaga Komnas HAM di masa lalu. Konflik yang berkepanjangan terkait dengan mekanisme pengisian jabatan ketua Komnas HAM sangat memengaruhi kepercayaan masyarakat kepada Komnas HAM serta kredibilitas lembaga Komnas HAM itu sendiri. Padahal apabila dilihat dari jumlah pengaduan yang disampaikan oleh masyarakat, pada tahun-tahun terakhir ini jumlah pengaduan ke Komnas cenderung mengalami peningkatan. Berdasar data yang diambil dari surat kabar, pada tahun 2013 Komnas HAM telah menerima 7.200 laporan pengaduan masyarakat, meningkat dari tahun 2012 yang mencapai 6.000 kasus. Setiap bulan menunjukkan persentase di atas angka 50 persen dari total aduan hak-hak yang lain. Pengaduan terkait dengan jaminan hak atas rasa aman, mayoritas bersinggungan dengan hak-hak seseorang untuk mendapatkan akses pada keadilan. Institusi yang paling banyak diduga melakukan pelanggaran HAM di Indonesia yakni pihak kepolisian, lembaga-lembaga yang terkait dengan kasus pertanahan, serta pemerintah pada umumnya.

Mengingat banyaknya kasus pelanggaran HAM yang diajukan kepada Komnas HAM, maka dituntut profesionalitas dan kemampuan anggota Komnas HAM untuk menyelesaikan perkara-perkara pelanggaran HAM tersebut. Oleh karena itu pemilihan anggota Komnas HAM yang memiliki kredibilitas dan kemampuan di bidang penghormatan dan penegakan HAM menjadi suatu hal yang sangat penting. Pada titik inilah peran semua pihak dan Presiden RI sangat diperlukan, mengingat penghormatan dan penegakan HAM merupakan kewajiban semua pihak, terutama adalah pemerintah.

## **Perlunya Dilakukan Rekonstruksi Mekanisme Pengisian Keanggotaan Komnas HAM**

### **a. Kepercayaan Masyarakat Kepada Komnas HAM**

Hak Asasi Manusia (HAM) adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerahNya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi

dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.<sup>7</sup> Selanjutnya dalam Pasal 2 UU No.39 Tahun 1999 dinyatakan bahwa Negara Republik Indonesia mengakui dan menjunjung tinggi hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia sebagai hak yang secara kodrati melekat pada dan tidak terpisahkan dari manusia, yang harus dilindungi, dihormati, dan ditegakkan demi peningkatan martabat kemanusiaan, kesejahteraan, kebahagiaan, dan kecerdasan serta keadilan. Dalam rangka pengakuan dan perlindungan inilah kemunculan pengaturan tentang Komnas HAM, sebagai lembaga yang memiliki fungsi pengkajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan, dan mediasi hak asasi manusia diperkuat dasar hukumnya, bukan hanya diatur melalui Keputusan Presiden, tetapi diatur dalam undang-undang.

Eksistensi Komnas HAM pada saat ini telah dikuatkan melalui ketentuan dalam UU No.39 Tahun 1999, jadi bukan hanya diatur oleh Keppres No.50 Tahun 1993. Sesuai dengan semangat untuk penegakan dan penghormatan HAM di Indonesia, pembuat undang-undang menghendaki terciptanya Komnas HAM sebagai sebuah lembaga yang mandiri, bebas dari intervensi lembaga mana pun dan mempunyai kedudukan setingkat dengan lembaga negara lainnya. Dengan legitimasi yuridis yang semakin kuat, apakah kredibilitas Komnas HAM menjadi semakin baik di mata masyarakat? Jawabannya adalah belum tentu.

Dalam praktiknya, kredibilitas sebuah lembaga, terlebih lagi lembaga publik, ditentukan oleh adanya kepercayaan masyarakat terhadap kinerja lembaga tersebut. Walaupun sebuah lembaga publik mendapat legitimasi yang sangat kuat sekalipun, yaitu berdasarkan UUD Negara RI Tahun 1945, akan tetapi apabila tidak mendapat kepercayaan dari masyarakat yang merupakan penggunanya, maka lembaga itu kehilangan fungsinya dan menjadi tidak kredibel. Oleh karena itu perlu dibangun kepercayaan masyarakat melalui kredibilitas dan kapabilitas anggota Komnas HAM dalam melaksanakan tugas-tugasnya.

Pada awal terbentuknya, kepercayaan dan harapan masyarakat terhadap kehadiran Komnas HAM sangat tinggi, bahkan melebihi kepercayaan masyarakat terhadap Lembaga Bantuan Hukum. Hal ini sangat dipengaruhi oleh figur-figur tokoh yang mengisi keanggotaan Komnas HAM pada

---

<sup>7</sup>Pasal 1 angka 1 UU No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

waktu itu. Kedua puluh lima anggota Komnas HAM periode pertama yang diangkat Presiden adalah tokoh-tokoh yang sangat dikenal oleh masyarakat, di antaranya adalah Ali Said, Munawir Sadzali, Marzuki Darusman, Miriam Budiardjo, Muladi, Satjipto Rahardo, dan lain-lain, dengan Sekretaris Jenderal Baharuddin Lopa yang juga dikenal memiliki kredibilitas yang sangat tinggi. Keberadaan tokoh-tokoh tersebut memengaruhi tingkat kepercayaan masyarakat terhadap kinerja Komnas HAM. Kondisi ini terjadi sampai dengan periode kedua keanggotaan, yaitu periode 1998-2002.

Seiring dengan berjalannya waktu, maka kepercayaan masyarakat terhadap Komnas HAM mengalami pasang surut. Pasang surutnya kepercayaan masyarakat bukan saja dipengaruhi oleh kinerja lembaga Komnas HAM dalam menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM, tetapi juga dipengaruhi oleh figur anggota Komnas HAM. Komnas HAM periode 2012-2017 seperti mengalami titik balik dengan terjadinya konflik internal. Komnas HAM yang pada awalnya memperoleh kepercayaan yang begitu tinggi dari masyarakat karena anggotanya terdiri dari figur-figur yang sangat dikenal masyarakat karena ketokohan dan integritasnya, pada periode 2012-2017 harus mengalami konflik internal, yang disebabkan oleh perebutan jabatan ketua. Selama beberapa periode keanggotaan Komnas HAM, baru pada periode 2012-2017 terjadi konflik internal di lembaga Komnas HAM. Tentu saja adanya konflik ini akan memengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap kinerja Komnas HAM. Oleh karena itu, untuk membangun kembali kepercayaan masyarakat kepada lembaga Komnas HAM, maka perlu dilakukan rekonstruksi pengisian keanggotaan Komnas HAM, baik menyangkut proses perekrutannya maupun kualifikasi anggotanya.

Proses perekrutan dan pemilihan anggota Komnas HAM yang selama ini dipraktikkan, yaitu pada periode 2002-2007, 2007-2012, dan 2012-2017 dengan cara dipilih oleh DPR ternyata juga memengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap Komnas HAM. Bahkan karena anggota Komnas HAM dipilih oleh DPR, maka ada anggapan bahwa anggota Komnas HAM juga dipolitisasi. Oleh karena itu perlu dilakukan pengaturan kembali tentang pengisian keanggotaan Komnas HAM, sehingga mampu dihasilkan lembaga Komnas HAM yang benar-benar mandiri dan mampu memperjuangkan dan menegakkan hak-hak asasi warga negara yang dilanggar. Peran DPR harus kembali kepada fungsi aslinya sesuai dengan ketentuan Pasal 20A UUD Negara RI Tahun 1945, yaitu fungsi legislasi, fungsi pengawasan, dan fungsi anggaran. Dalam kaitannya dengan pengisian keanggotaan Komnas

HAM, DPR dapat menggunakan fungsi legislasi untuk mengubah UU No.39 Tahun 1999, dan menggunakan fungsi pengawasan untuk memberikan persetujuan terhadap calon yang diajukan oleh Presiden.

## b. Peran DPR dalam Pengisian Keanggotaan Komnas HAM

Dengan tujuan untuk memperkuat posisi Komnas HAM, maka ketentuan tentang Komnas HAM di<sup>19</sup> dalam undang-undang, bukan hanya dengan Keppres. Apabila dalam Keppres<sup>19</sup> No.50 Tahun 1993 anggota Komnas HAM diangkat oleh Presiden, maka dalam UU No.39 Tahun 1999 ditentukan bahwa pen<sup>4</sup>isian keanggotaan Komnas HAM mulai melibatkan DPR. Dalam Pasal 83 UU No.39 Tahun 1999 ditentukan bahwa anggota Komnas HAM berjumlah 35 (tiga puluh lima) orang dipilih oleh DPR RI berdasarkan usulan Komnas HAM dan diresmikan oleh Presiden selaku kepala negara. Mekanisme pemilihan anggota yang secara penuh melibatkan DPR ini di satu sisi memiliki nilai positif, mengingat DPR adalah lembaga perwakilan rakyat, yang artinya keterlibatan DPR juga berarti keterlibatan rakyat. Namun di sisi yang lain, keterlibatan DPR yang juga merupakan lembaga politik, yang beranggotakan orang-orang yang berasal dari partai politik menimbulkan kekhawatiran masyarakat, bahwa pengisian jabatan dalam lembaga-lembaga negara diliputi oleh kepentingan politik. Publik mulai menyoroti banyaknya kewenangan DPR yang begitu luas dalam rekrutmen pejabat negara, seperti pemilihan anggota BPK, Hakim Konstitusi, Anggota KY, Anggota KPK, Anggota Komnas HAM, Dewan Gubernur BI, Anggota OJK, Anggota LPSK, dan lain-lain. Oleh karena itu, besarnya peran DPR dalam pengisian keanggotaan Komnas HAM juga perlu ditinjau kembali.

Secara teoretis, keterlibatan DPR dalam memberikan persetujuan terhadap tindakan pemerintah maupun dalam rekrutmen keanggotaan lembaga-lembaga negara dapat dibenarkan dari segi hukum tata negara, dengan mengingat salah satu fungsi DPR sesuai dengan Pasal 20A UUD Negara RI Tahun 1945 adalah fungsi pengawasan. Menurut Jimly Asshiddiqie, fungsi pengawasan oleh parlemen sebagai lembaga perwakilan dapat dibedakan menjadi 6 (enam) macam, yaitu:<sup>8</sup>

---

<sup>8</sup>Jimly Asshiddiqie, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*, (Jakarta: Bhuana Ilmu Populer, 2007), hlm. 163.

- a. pengawasan terhadap penentuan kebijakan (*control of policy making*);
- b. pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan (*control of policy executing*);
- c. pengawasan terhadap penganggaran dan belanja negara (*control of budgeting*);
- d. pengawasan terhadap pelaksanaan anggaran dan belanja negara (*control of budget implementation*);
- e. pengawasan terhadap kinerja pemerintahan (*control of government performances*);
- f. pengawasan terhadap pengangkatan pejabat publik (*control of political appointment of public officials*).

Keterlibatan lembaga perwakilan rakyat dengan adanya hak untuk memberikan atau tidak memberikan persetujuan ataupun pertimbangan dapat disebut sebagai hak untuk konfirmasi (*right to confirm*) lembaga legislatif. Hak untuk konfirmasi ini khusus diberikan dalam rangka pengangkatan pejabat publik melalui pengangkatan politis (*political appointment*). Dengan adanya hak ini, lembaga perwakilan rakyat dapat ikut mengendalikan atau mengawasi kinerja para pejabat publik tersebut dalam menjalankan tugas dan kewenangannya masing-masing agar sesuai dengan ketentuan konstitusi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>9</sup>

Dalam negara demokrasi, hak untuk konfirmasi ini menjadi sangat penting karena menjadi perwujudan rakyat dalam mengawasi kinerja pejabat negara. Di beberapa negara, misalnya Amerika Serikat, pengangkatan pejabat negara seperti Menteri memerlukan konfirmasi senat (Pasal 1 Ayat 2 Angka 2 Konstitusi Amerika Serikat). Oleh karena itu, persetujuan DPR atas calon anggota Komnas HAM sudah cukup mewakili keterlibatan masyarakat, tanpa harus memilih dan melakukan seleksi secara langsung.

Keterlibatan DPR dalam memberikan konfirmasi atau persetujuan ini dapat dilihat dari 2 (dua) segi, yaitu segi positif dan segi negatif. Dari segi positif, adanya persetujuan DPR dalam pemilihan anggota Komnas HAM menunjukkan adanya mekanisme *check and balance*, yang berfungsi untuk mencegah masuknya orang-orang yang tidak pantas atau yang tidak dikehendaki publik dalam pemerintahan. Dengan demikian, Presiden dapat memperoleh masukan dalam memperoleh calon anggota yang bermutu dan handal dalam ideologi, kecakapan, integritas dan lain sebagainya. Adanya

<sup>9</sup>*Ibid*, hlm.164.

persetujuan DPR ini juga merepresentasikan dukungan masyarakat sebagai pemegang kedaulatan yang tertinggi di dalam negara.

Dari segi negatif, adanya persetujuan DPR ini sering kali dimanfaatkan oleh kekuatan-kekuatan politik tertentu di DPR untuk melakukan tawar-menawar politik. Hal ini dapat diantisipasi dengan sistem seleksi yang bersifat terbuka, sehingga masyarakat dapat ikut mengawasi proses rekrutmen yang sedang berlangsung, baik pada saat seleksi di Panitia Seleksi maupun pada saat proses persetujuan di DPR.

Oleh karena itu, sekali lagi, untuk mengatasi dampak negatif dari peran DPR dalam proses seleksi anggota Komnas HAM, maka peran DPR harus dikembalikan lagi dalam kapasitas sebagai pengawas, artinya hanya memberikan pertimbangan dan persetujuan saja. Karena pada dasarnya Komnas HAM adalah lembaga yang dibentuk dalam rangka penghormatan dan penegakan HAM di Indonesia. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 22 dan Pasal 6 UU No.39 Tahun 1999 yang pada intinya menentukan bahwa hak asasi manusia itu wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang. Bahkan Pasal 71 dengan jelas menyatakan bahwa: "Pemerintah wajib dan bertanggung jawab menghormati, melindungi, menegakkan, dan memajukan hak asasi manusia yang diatur dalam undang-undang ini, peraturan perundang-undangan lain, dan hukum internasional tentang hak asasi manusia yang diterima oleh Negara RI. Beberapa ketentuan tersebut jelas menunjukkan bahwa pihak yang paling berkompeten dalam upaya penegakan HAM adalah pemerintah. Oleh karena itu, peran Presiden RI dalam pemilihan dan pengisian keanggotaan Komnas HAM harus nyata dan lebih besar dari peran DPR. Dengan demikian, ketentuan dalam Pasal 83 yang menyatakan bahwa anggota Komnas HAM dipilih oleh DPR RI berdasarkan usulan Komnas HAM dan diresmikan oleh Presiden RI harus diubah.

Dalam proses rekrutmen dan pengisian anggota Komnas HAM, Presiden RI dapat membentuk Panitia Seleksi (Pansel), seperti misalnya Pansel calon anggota KPK yang dibentuk oleh Presiden, yang bertanggung jawab kepada Presiden. Pansel tersebut terdiri dari tokoh-tokoh masyarakat yang memiliki keahlian di bidang terkait, yang memiliki kredibilitas tinggi serta kalangan akademisi yang memiliki keahlian di bidang HAM, yang diangkat oleh Presiden. Pengangkatan tokoh-tokoh yang menjadi Pansel ini harus dilakukan secara transparan dengan memberi kesempatan kepada masyarakat untuk memberikan penilaian kepada calon anggota Pansel,

apakah layak atau tidak menjadi anggota Pansel. Oleh karena itu, sebelum menerbitkan Keputusan Presiden tentang pengangkatan anggota Pansel, Presiden harus memberi kesempatan seluas-luasnya kepada masyarakat maupun lembaga-lembaga yang bergerak di bidang hak asasi manusia untuk memberikan masukannya. Setelah tidak ada lagi keberatan dari masyarakat, maka Presiden mengeluarkan Keputusan Presiden tentang pengangkatan anggota Pansel.

Dalam melaksanakan tugasnya, Pansel harus bersifat transparan, sehingga masyarakat dapat ikut mengawal dan mengamati kinerja Pansel. Tahapan demi tahapan seleksi yang dilakukan oleh Pansel harus dapat diakses oleh masyarakat luas, untuk menjamin transparansi dan akuntabilitas kinerja Pansel. Selanjutnya daftar calon yang merupakan hasil kerja Pansel dilaporkan kepada Presiden, untuk selanjutnya dipilih oleh Presiden. Calon anggota yang telah dipilih oleh Presiden tersebut selanjutnya disampaikan kepada DPR untuk dimintakan persetujuan. Persetujuan DPR ini dalam rangka pelaksanaan fungsi DPR di bidang pengawasan.

Sebagai bahan perbandingan, di beberapa negara lain, anggota Komnas HAM, yang disebut dengan *Commission on Human Rights* ditunjuk oleh Presiden. Misalnya adalah di Philippina, India, dan Thailand (oleh Raja). Di India, anggota *National Human Rights Commission of India* diangkat oleh Presiden India atas rekomendasi dari Perdana Menteri, Menteri Dalam Negeri, Pemimpin Parlemen (*House of People dan Council of States*). Demikian pula di Negara Thailand, anggota *National Human Rights Institution* ditunjuk oleh Raja dengan pertimbangan senat dan ahli yang berpengalaman di bidang HAM. Dari contoh praktik di negara-negara lain tersebut, maka dapat diambil perbandingan mengenai peran DPR.

Berdasar pada pemaparan tersebut, maka untuk meningkatkan kinerja Komnas HAM sekaligus mengembalikan kepercayaan masyarakat, maka ketentuan dalam UU No.39 Tahun 1999 yang menyangkut tentang proses rekrutmen anggota Komnas HAM harus direvisi. DPR dapat menetapkan undang-undang tentang perubahan Pasal 83 dan beberapa pasal terkait. Di samping itu, dalam undang-undang perubahan tersebut juga harus dimuat ketentuan tentang Panitia Seleksi, baik menyangkut persyaratannya, prosedur rekrutmennya, maupun tugas dan wewenangnya.

### c. Keanggotaan Komnas HAM

Amanat Pasal 83 UU No.39 Tahun 1999 yang menentukan bahwa jumlah anggota Komnas HAM adalah 35 (tiga puluh lima) orang belum terlaksana sejak undang-undang ini dinyatakan berlaku sampai saat ini. Pada periode 2002-2007, 2007-2012, dan 2012-2017 jumlah anggota Komnas HAM tidak pernah mencapai jumlah 35 (tiga puluh lima) orang. Oleh karena itu, perlu dilakukan revisi terhadap pasal yang mengatur ketentuan ini, karena pada kenyataannya, jumlah anggota 35 (tiga puluh lima) orang adalah terlalu banyak bagi sebuah lembaga Komnas HAM.

Apabila dibandingkan dengan lembaga/komis hak asasi manusia di negara lain, maka sesuai dengan ketentuan dalam UU No.39 Tahun 1999, Komnas HAM Indonesia akan memiliki anggota yang paling banyak, yaitu 35 (tiga puluh lima) orang. Oleh karena itu, ketentuan tentang jumlah anggota Komnas HAM yang terdapat dalam undang-undang tersebut harus segera direvisi. Di negara-negara lain, jumlah anggota komisi hak asasi manusia, atau yang disebut *Commission on Human Rights* (CHR) berkisar antara 5-11 orang. Sebagai contoh, di Negara Philippina, jumlah anggota CHR adalah 5 (lima) orang, yang ditunjuk oleh Presiden untuk 1 (satu) kali masa jabatan selama 7 (tujuh) tahun. Persyaratan yang harus dipenuhi adalah berusia minimal 35 (tiga puluh lima) tahun, bukan calon anggota legislatif, dan tidak boleh merangkap profesi atau menjalankan bisnis. Mayoritas anggotanya adalah anggota *Philippine Bar Association*. Di Thailand, anggota *National Human Rights Institution* (NHRI) berjumlah 11 (sebelas) orang dengan masa jabatan 1 (satu) kali 6 (enam) tahun. Syarat untuk menjadi anggota NHRI adalah memiliki pengalaman di bidang perlindungan HAM, bukan anggota partai politik, dan tidak memiliki riwayat sebagai koruptor. Anggota NHRI diangkat oleh Raja, dan sebagai bahan pertimbangan kepada Raja, maka dibentuk Komisi Seleksi.

Dengan mencermati keanggotaan Komnas HAM di negara-negara lain serta dengan mempertimbangan efektivitas kerja dan efisiensi anggaran, maka ketentuan tentang jumlah anggota Komnas HAM dalam UU No.39 Tahun 1999 perlu direvisi. Di samping itu keanggotaan Komnas HAM juga disesuaikan dengan komisi-komisi atau lembaga-lembaga lain yang ada di Indonesia. Komnas HAM adalah lembaga yang kedudukannya sama dengan

lembaga-lembaga lain yang disebut komisi-komisi negara atau lembaga negara pembantu (*state auxiliary agencies*) yang dibentuk berdasarkan undang-undang ataupun peraturan lainnya, di antaranya adalah Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK), Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), Komisi Nasional Untuk Anak (Komnas Anak), Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan), Komisi Kepolisian, Komisi Kejaksaan, dan lain-lain. Di antara semua komisi yang ada di negara Indonesia, jumlah anggotanya tidak sebanyak anggota Komnas HAM yang diatur dalam undang-undang. Rata-rata masing-masing komisi memiliki jumlah anggota 5-15 orang.

Sebagai contoh, KPK hanya memiliki 5 (lima) orang komisioner, termasuk ketua, KPPU memiliki 9 komisioner, Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) beranggotakan 9 (sembilan) orang, Komnas Perempuan 15 (lima belas) orang, Komisi Kejaksaan memiliki anggota sebanyak 7 (tujuh) orang, Komnas Perlindungan Anak pada saat ini memiliki anggota 9 orang, dan Ombudsman Republik Indonesia (dahulu dinamakan Komisi Ombudsman Nasional) memiliki 9 (sembilan) orang komisioner. Dengan melihat jangkauan kewenangan dan kedudukannya yang sama dengan lembaga-lembaga negara lainnya tersebut, maka penyimpangan terhadap ketentuan undang-undang dengan melakukan pengurangan jumlah komisioner harus dilegalisasi dengan cara melakukan revisi terhadap ketentuan undang-undang yang mengatur tentang jumlah anggota Komnas HAM.

Revisi ketentuan tentang jumlah anggota Komnas HAM dengan demikian adalah merupakan suatu kebutuhan yang sangat mendesak. Jumlah anggota yang terlalu banyak, di samping tidak efektif dalam pelaksanaan pekerjaannya, juga tidak efisien dalam hal pembiayaan yang dibebankan pada APBN. Setelah jumlah anggota dikurangi, selanjutnya untuk mendukung pekerjaan anggota Komnas HAM dapat diangkat Tim Ahli dan staf penunjang yang memiliki kemampuan dan latar belakang pengetahuan dan pengalaman di bidang HAM. Setiap anggota dapat memiliki staf ahli yang membantu anggota dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya.

Selain revisi terhadap ketentuan dalam UU No.39 Tahun 1999, maka agar Komnas HAM memiliki landasan yang kuat, perlu dibentuk undang-undang yang mengatur tentang Komnas HAM secara tersendiri. Namanya

adalah undang-undang tentang Komnas HAM. Di dalam undang-undang tersebut dimuat tentang keanggotaan, tugas dan wewenangnya, termasuk di dalamnya adalah mekanisme pengisian keanggotaan Komnas HAM. Dengan diaturnya Komnas HAM dalam undang-undang tersendiri, maka eksistensi Komnas HAM diharapkan akan makin kuat. Semakin kuat aspek kelembagaan Komnas HAM, maka kinerja Komnas HAM diharapkan juga akan makin bagus.

## Penutup

Dibentuknya Komnas HAM merupakan buah dari perkembangan dan tuntutan masyarakat, termasuk tuntutan global yang pada awal tahun 1990an mengalami gelombang demokratisasi dan hak asasi manusia. Adanya tuntutan masyarakat mengakibatkan lahirnya lembaga-lembaga negara independen, termasuk di dalamnya adalah komisi-komisi negara, yang satu di antaranya adalah Komisi Nasional HAM. Komnas HAM merupakan salah satu instrumen untuk mewujudkan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan HAM di Indonesia dengan cara meningkatkan perlindungan dan penegakan HAM.

Sejak dibentuk pada tahun 1993 dengan melalui Keppres No.50 Tahun 1993, yang kemudian diperkuat dengan ketentuan dalam UU No.39 Tahun 1999, tanggapan masyarakat terhadap kinerja Komnas HAM mengalami pasang surut. Pasang dan surutnya kepercayaan masyarakat terhadap Komnas HAM ini selain dipengaruhi oleh keberhasilan Komnas HAM dalam menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM juga dipengaruhi oleh kredibilitas anggota-anggota Komnas HAM. Oleh karena itu masalah pengisian keanggotaan Komnas HAM menjadi masalah yang sangat penting bagi kemajuan penanganan perkara-perkara pelanggaran HAM di Indonesia.

Untuk mendukung kinerja Komnas HAM di masa yang akan datang, maka perlu dilakukan pengaturan kembali (rekonstruksi) mekanisme pengisian keanggotaannya, baik menyangkut komposisi/jumlah anggotanya maupun prosedur pengisian keanggotannya. Selama ini proses perekrutan atau pengisian keanggotannya juga belum ada keseragaman dengan komisi-komisi yang lain, terutama berkaitan dengan keterlibatan DPR dan peran Presiden. Oleh karena itu perlu dilakukan rekonstruksi mekanisme pengisian keanggotaan Komnas HAM, baik menyangkut komposisinya maupun proses rekrutmennya.

Rekonstruksi dapat dilakukan dengan merevisi ketentuan dalam UU No.39 Tahun 1999 yang mengatur mengenai keanggotaan Komnas HAM serta melalui pembentukan undang-undang yang mengatur tentang Komnas HAM secara tersendiri, terpisah dari undang-undang yang mengatur tentang hak asasi manusia.

Perlu dilakukan revisi UU No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang di dalamnya memuat pasal tentang Komnas HAM, terutama pasal-pasal yang mengatur mengenai jumlah anggota Komnas HAM dan peran DPR dalam proses rekrutmen anggotanya. Peran Presiden harus lebih dikedepankan, mengingat Pemerintah memiliki kewajiban untuk menegakkan dan menghormati HAM setiap warga negaranya, sehingga perlu dibuat ketentuan bahwa anggota Komnas HAM dipilih oleh Presiden berdasarkan usulan Panitia Seleksi yang dibentuk oleh Presiden. Selanjutnya Presiden RI akan mengajukan calon terpilih kepada DPR untuk memperoleh persetujuan. Agar DPR memiliki ruang gerak yang lebih bebas untuk memberikan persetujuan, maka jumlah calon anggota yang dimintakan persetujuan kepada DPR sebanyak 1,5 (satu setengah) kali dari jumlah anggota yang dibutuhkan. Dengan demikian, masing-masing pihak, baik Presiden maupun DPR memiliki kesempatan untuk memilih pilihannya tanpa perbedaan yang cukup jauh.

Alternatif lain selain melakukan revisi terhadap UU No.39 Tahun 1999 adalah dengan membentuk undang-undang tersendiri yang mengatur tentang Komnas HAM. Dengan diaturnya Komnas HAM dalam undang-undang tersendiri, maka eksistensi Komnas HAM akan semakin kuat.

Mekanisme pengisian keanggotaan dilakukan melalui Panitia Seleksi yang dibentuk dan bertanggung jawab kepada Presiden, yang bertugas untuk menjaring calon secara objektif untuk selanjutnya diserahkan kepada Presiden RI untuk dipilih, dan oleh Presiden kemudian diajukan ke DPR RI untuk dimintakan pertimbangan. Dalam upaya penjaringan calon anggota, Panitia Seleksi harus memerhatikan keseimbangan gender, integritas personal calon dengan menyelenggarakan uji publik terhadap calon.

## Daftar Pustaka

- 25 Arifin, Firmansyah et all, *Lembaga Negara dan Sengketa Kewenangan Antar Lembaga Negara*, Jakarta: KRHN bekerja sama dengan MK RI, 2005.

Asshiddiqie, Jimly, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*, Jakarta: Bhuana Ilmu Populer, 2007.

Keputusan Presiden No.50 Tahun 1993 tentang *Komnas HAM*.

Sulistyowati, Tri, *Tanggapan Masyarakat Terhadap Eksistensi dan Peranan Komnas HAM di Indonesia* (Studi di Wilayah DKI Jakarta), thesis Program Magister Hukum Universitas Diponegoro 1998.

Putusan MK No.005/PUU/I/2003 tentang Pengujian UU No.32 Tahun 2002 tentang Penyiaran terhadap UUD Negara RI Tahun 1945.

UU No.39 Tahun 1999 tentang *Hak Asasi Manusia*.

# REKONSTRUKSI MEKANISME PENGISIAN KEANGGOTAAN KOMNAS HAM UNTUK MEMPERKUAT PERAN KOMNAS HAM DALAM RANGKA ~PENEGAKAN HAM DIINDONESIA

## ORIGINALITY REPORT

15%

SIMILARITY INDEX

15%

INTERNET SOURCES

4%

PUBLICATIONS

6%

STUDENT PAPERS

## PRIMARY SOURCES

1	<a href="http://pusaka.or.id">pusaka.or.id</a> Internet Source	1%
2	<a href="http://es.scribd.com">es.scribd.com</a> Internet Source	1%
3	Submitted to Universitas Islam Indonesia Student Paper	1%
4	<a href="http://agussalimandigadjong69.blogspot.com">agussalimandigadjong69.blogspot.com</a> Internet Source	1%
5	<a href="http://dwikaryanto.blogspot.com">dwikaryanto.blogspot.com</a> Internet Source	1%
6	<a href="http://answeredthequestion.blogspot.com">answeredthequestion.blogspot.com</a> Internet Source	1%
7	<a href="http://shalihanbercerita.blogspot.com">shalihanbercerita.blogspot.com</a> Internet Source	1%
8	<a href="http://journal.ubaya.ac.id">journal.ubaya.ac.id</a> Internet Source	1%
9	<a href="http://www.komnasham.go.id">www.komnasham.go.id</a> Internet Source	1%
10	<a href="http://dyarivarawidyaaa.blogspot.com">dyarivarawidyaaa.blogspot.com</a> Internet Source	<1%
11	<a href="http://media.neliti.com">media.neliti.com</a> Internet Source	<1%
12	<a href="http://suaramerdeka.com">suaramerdeka.com</a> Internet Source	<1%

13	<a href="http://simsonponimensilitongash.blogspot.com">simsonponimensilitongash.blogspot.com</a> Internet Source	<1 %
14	<a href="http://e-journal.uajy.ac.id">e-journal.uajy.ac.id</a> Internet Source	<1 %
15	<a href="http://feelinbali.blogspot.co.id">feelinbali.blogspot.co.id</a> Internet Source	<1 %
16	<a href="http://issuu.com">issuu.com</a> Internet Source	<1 %
17	<a href="http://hukum.unisba.ac.id">hukum.unisba.ac.id</a> Internet Source	<1 %
18	<a href="http://adoc.pub">adoc.pub</a> Internet Source	<1 %
19	<a href="http://annariyanti.blogspot.com">annariyanti.blogspot.com</a> Internet Source	<1 %
20	<a href="http://duniakumu.com">duniakumu.com</a> Internet Source	<1 %
21	<a href="http://adventureof-masrukhin.blogspot.com">adventureof-masrukhin.blogspot.com</a> Internet Source	<1 %
22	<a href="http://nandaafrian.blogspot.com">nandaafrian.blogspot.com</a> Internet Source	<1 %
23	Submitted to Padjadjaran University Student Paper	<1 %
24	Submitted to Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya Student Paper	<1 %
25	<a href="http://repository.uinjkt.ac.id">repository.uinjkt.ac.id</a> Internet Source	<1 %
26	<a href="http://dspace.uii.ac.id">dspace.uii.ac.id</a> Internet Source	<1 %
27	<a href="http://putramotivator.blogspot.com">putramotivator.blogspot.com</a> Internet Source	<1 %

28	<a href="http://celotehlestarius.blogspot.com">celotehlestarius.blogspot.com</a> Internet Source	<1 %
29	<a href="http://core.ac.uk">core.ac.uk</a> Internet Source	<1 %
30	<a href="http://puskom-pkn.blogspot.com">puskom-pkn.blogspot.com</a> Internet Source	<1 %
31	<a href="http://tiar73.wordpress.com">tiar73.wordpress.com</a> Internet Source	<1 %
32	<a href="http://esrastephani.blogspot.com">esrastephani.blogspot.com</a> Internet Source	<1 %
33	Aik Fauzan Fikri, Pepe Iswanto, Ayi Ishak Sholih Muchtar. "Kebolehan Pernikahan Beda Agama menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam", Istinbath   Jurnal Penelitian Hukum Islam, 2020 Publication	<1 %
34	<a href="http://jurnal.unsyiah.ac.id">jurnal.unsyiah.ac.id</a> Internet Source	<1 %
35	<a href="http://pt.scribd.com">pt.scribd.com</a> Internet Source	<1 %
36	<a href="http://jdih.kpu.go.id">jdih.kpu.go.id</a> Internet Source	<1 %
37	<a href="http://www.bizlawnews.id">www.bizlawnews.id</a> Internet Source	<1 %

Exclude quotes  On

Exclude matches  < 15 words

Exclude bibliography  On